MERAYAKAN TAHUN BARU MASEHI PERSPEKTIF HADIS

(Studi *Ma'ānī Al-Ḥadīth* Riwayat *Sunan Abī Dāwud* 1134)

Skripsi:

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

MAY FARIDA NABILA

NIM : E05215019

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : May Farida Nabila

NIM : E05215019

Program Studi : Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : Merayakan Tahun Baru Masehi Perspektif Hadis (Studi *Ma'ānī Al-Ḥadīth* Riwayat Sunan Abī Dāwud Nomor Indeks 1134)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang terdapat rujukan sumbernya.

Surabaya, 17 Juni 2019

Saya menyatakan,

METERAI TEMPEL

77518AFF669944470

6000

ENAM RIBU RUPIAH

May Farida Nabila

E05215019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh May Farida Nabila telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 17 Juni 2019

Pembimbing I,

H. Atho'illah Umar, Lc. MA
NIP: 197909142009011005

Pembimbing II,

H. Budi Ichwayudi, M. Fil. I
NIP: 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh May Farida Nabila ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 2 Juli 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi, M. Ag.
NIP: 196409181992031002

Tim Penguji:
Ketua,

H. Atho'illah Umar, MA
NIP: 197909142009011005

Sekretaris,

Dakhirotul Ilmiyah, S. Ag, MHI
NIP: 197402072014112003

Penguji I,

H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I
NIP: 197604162005011004

Penguji II,

Dr. Hj. Muzaiyyanah Mutasim Hasan
NIP: 195812311997032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : May Farida Nabila
NIM : E05215019
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : MayFarida45@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

MERAYAKAN TAHUN BARU MASEHI PERSPEKTIF HADIS
(Studi Ma'ani Al-Hadith Riwayat Sunan Abi Dawud 1134)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Juli 2019

Penulis

(May Farida Nabila)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

May Farida Nabila (E05215019) Merayakan Tahun Baru Masehi Perspektif Hadis (Studi *Ma'āni Al-Ḥadīth* Riwayat *Sunan Abī Dāwud* Nomor Indeks 1134) Program Studi S-1 Ilmu Hadis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kitab Sunan Abī Dāwud merupakan salah satu kitab hadis dari jajaran Kutub al Sittah. Sistematika penyusunan Kitab ini disesuaikan dengan sistematika kitab fiqh pada umumnya. Selain itu dalam Kitab Sunan Abī Dāwud juga tidak memuat seputar hadis sahih saja, tetapi lebih dari itu, apabila beliau mencantumkan hadis ḍa'if maka beliau akan mencantumkan alasan mengapa hadis itu lemah. Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat sebuah judul tentang: Merayakan Tahun Baru Masehi Perspektif Hadis (Studi *Ma'āni Al-Hadīth* Riwayat *Sunan Abī Dāwud* Nomor Indeks 1134)" dengan rumusan masalah yakni bagaimana kualitas hadis merayakan tahun baru Masehi dalam *Sunan Abī Dāwud* Nomor Indeks 1134. Bagaimana kehujjahan hadis merayakan tahun baru Masehi dalam *Sunan Abī Dāwud* Nomor Indeks 1134. Bagaimana implementasi hadis merayakan tahun baru Masehi di era sekarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi ma'āni al-ḥadīth. Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya adalah kualitas sanad hadis dalam *Sunan Abī Dāwud* Nomor Indeks 1134 tentang merayakan tahun baru Masehi adalah berstatus *ṣaḥīh lidzatihi* baik dari matan maupun sanadnya. Sedangkan kehujjahan hadis tersebut adalah *maqbul ma'mūlun bihi* yaitu dapat diterima dan diamalkan. Adapun implementasi hadis tersebut di era sekarang adalah masih kurang, karena hingga saat ini masyarakat masih terus mengagungkan dan merayakan tahun baru masehi, padahal sudah jelas perayaan itu berasal dari umat non-Muslim dan merupakan bentuk tasyabbuh (penyerupaan) terhadap orang kafir, hal ini bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai ilmu agama dan ilmu pengetahuan lain yang berkaitan dengan topik pembahasan.

Kata Kunci: Tahun Baru, Hari Raya, Sunan Abī Dāwud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
PERNYATAAN KEASLIAN v
MOTTO vi
PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xii
ABSTRAK xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI xv
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Kegunaan Penelitian 8
F. Telaah Pustaka 9
G. Metodologi Penelitian 11
H. Sistematika Pembahasan 13
BAB II : LANDASAN TEORI
A. Kritik Sanad dan Matan Hadis 15
1. Pengertian Hadis dan Kualitasnya 15
2. Kritik Sanad 20
3. Kritik Matan 37
4. Kehujjahan Hadis 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Teori Pemaknaan Hadis 45
C. Macam-Macam Kalender 50
BAB III : KITAB SUNAN ABĪ DĀWUD DAN HADIS TENTANG TAHUN BARU MASEHI
A. Biografi Perawi 58
1. Biografi Sunan Abī Dāwud 58
2. Biografi Anas bin Malik 61
B. Hadis Merayakan Tahun Baru Masehi 63
1. Hadis dan Terjemah 63
2. Takhrīj al-Ḥadīth 63
3. Skema, Tabel dan Biografi Perawi 67
4. I'tibar 77
BAB IV : ANALISIS HADIS TENTANG MERAYAKAN TAHUN BARU MASEHI
A. Analisis Keṣaḥīḥan Ḥadis 78
1. Analisis Keṣahīḥan Sanad 78
2. Analisis Keṣaḥīḥan Matan 83
B. Analisis Kehujjahan Hadis 89
C. Analisis Hadis Merayakan Tahun Baru di Era Sekarang
1. Analisis Pemaknaan Hadis 89
2. Asbabul Wurud Hadis 93
3. Implementasi Hadis Merayakan Tahun Baru Masehi di Era Sekarang 95
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan 102
B. Saran-Saran 103
DAFTAR PUSTAKA 104
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis merupakan sumber kedua dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai sumber syari'at Islam serta memiliki posisi yang sangat penting. Kajian hadis pada masa sekarang terbagi menjadi tiga bahasan. *Pertama,* meliputi ilmu Musthalah Hadis, termasuk mempertahankan hadis dari orang-orang yang menolak hadis dan para orientalis. *Kedua,* mencakup kajian metode takhrij, kritik sanad dan matan, *ketiga,* pembahasan yang berkaitan dengan hadis.[1]

Hadis yang kini telah sampai pada umat muslim telah melalui proses perjalanan yang amat panjang, mengenai kemurnian al-Qur'ān sudah ada jaminan langsung dari Allah swt. Berbeda halnya dengan hadis yang sejatinya adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari Rasulallah saw, yang memiliki kedudukan sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur'ān dan hadis, sehinga antara satu dan yang lainnya bisa saling menjelaskan.[2]

Rasulallah merupakan sosok teladan hidup bagi orang-orang yang beriman. Bagi kaum muslim yang sempat bertemu langsung dengan Nabi, cara meneladani beliau adalah dengan mengikuti semua tingkah laku dan tata cara kehidupan yang beliau lakukan. Sedangkan bagi mereka yang hidupnya tidak sezaman dengan

[1]Ali Mustofa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), 11.
[2]Muhammad Abu Zahw, *The History of Hadis, Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa,* terj. Abdi Pemi Karyanto dan Mukhlis Yusuf Arabi (Depok: Keira Publishing, 2015), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulallah cara meneladaninya dengan mengkaji, memahami serta mengikuti berbagai petunjuk yang termuat dalam hadis Nabi.[3]

Sebagai Nabi terakhir atau Nabi akhiruz zaman, segala ucapan, perilaku dan ketetapan serta ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berlaku bagi umat Islam. Sementara itu, tidak semua hadis memiliki asbāb al-wurūd, yang menjadikan status hadis apakah bersifat umum atau khusus, dengan melihat kondisi yang melatar belakangi munculnya suatu hadis. Hal seperti itu yang membuat hadis terkadang dipahami secara tekstual maupun kontekstual.[4]

Oleh karena itu, penelitian terhadap hadis sangatlah penting guna mengetahui tingkat validitasnya, agar suatu hadis dapat diketahui apakah dapat dijadikan *hujjah* atau tidak dalam menetapkan suatu hukum. Berhubungan dengan hal itu, maka langkah yang harus ditempuh adalah penelitian ulang terhadap hadis-hadis terutama dari segi sanadnya.

Seiring dengan berkembangnya zaman merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dibantahkan dalam kehidupan. Manusia berlomba-lomba menciptakan berbagai terobosan-terobosan sebagai bentuk dari berkembangnya daya intelektual dan peradaban manusia. Termasuk dalam aspek perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dengan begitu, manusia bisa dengan mudahnya bertukar informasi dan jarak bukanlah permasalahan yang lagi sulit diselesaikan.[5]

---

[3]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 9.
[4]Fazlurrahman, dkk, *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002), 139.
[5]Nablur Rahman Annibras, "Larangan Tasyabbuh dalam Prespektif Hadis", *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,* Vol. 1 No. 1 (April, 2017), 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak hanya bertukar dalam bentuk informasi saja tapi juga memungkinkan terjadinya transfer kebudayaan. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi atau trend disuatu Negara baik itu gaya berbusana, tradisi-tradisi lain, makanan dan seterusnya dari satu Negara tertentu sangat memungkinkan untuk terjadi di Negara lain sekalipun jaraknya jauh. Sebagaimana budaya perayaan tahun baru yang terjadi setiap tahunnya, khususnya di Negara Indonesia yang dirayakan setiap tanggal 1 Januari yang kemudian diadopsi oleh pemuda-pemuda zaman sekarang dan dijadikan sebagai ajang untuk dirayakan setiap pergantian tahun.[6]

Meniru tradisi dan budaya milik bangsa lain dalam ajaran Islam seringkali disebut dengan nama *Tasyabbuh*. *At-Tasyabbuh* secara bahasa berasal dari kata *al-Musyabahah* yang berarti meniru, mencontoh dan mengikuti. Sedangkan *at-Tasybih* berarti peniruan dan *Mutasyabihah* adalah serupa.[7] Menurut Imam Muhammad al-Ghazi al-Syafi'i bahwa tasyabbuh merupakan sebuah usaha untuk meniru seseorang yang dikaguminya baik dari penampilannya, sifat-sifatnya, tingkah laku dan sebagainya[8] sikap seperti ini disebabkan karena adanya kecintaan, kekaguman serta ketertarikan yang luar biasa terhadap barang atau objek tertentu, hal ini banyak sekali dijumpai dalam masyarakat dan tidak jarang kebiasaan ini membuat mereka latah untuk meniru budaya dari Negara lain seperti tradisi perayaan tahun baru dan hari-hari spesial lainnya.

---

[6]Ibid., 76.
[7]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 89.
[8]Nablur Rahman Annibras,"Larangan Tasyabbuh dalam Perspektif Hadis…, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam agama Islam, tidak hanya berusaha membedakan orang-orang Islam secara batin saja, namun juga dalam aspek lahiriyah secara umum, oleh karena itu, larangan *tasyabbuh* terhadap orang kafir merupakan salah satu kewajiban dalam akidah ini. Di dalam al-Qur'an dan Sunnah telah lengkap menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan tentang perkara *tasyabbuh*. Sebab, tasyabbuh terhadap orang kafir dalam persoalan lahiriyah dapat mewariskan tasyabbuh dalam persoalan akidah.[9]

Perayaan tahun baru "Masehi" sebenarnya bukanlah berasal dari ajaran agama Islam. Melainkan merupakan kelanjutan dari saudara-saudara yang sedang merayakan hari Natal yang diperingati sesuai dengan daur kalender Masehi. Tahun baru Masehi dihitung dengan menggunakan kalender Julian dan Gregorian. Dalam sejarahnya, tahun baru Masehi dimulai dari tanggal 1 Januari yang diresmikan oleh seorang kaisar Romawi Julius Caesar yang dibantu oleh Sosigenes yang merupakan seorang ahli astronomi dari Iskandariyah (Alexandria, Mesir) pada tahun 46 SM. Kemudian kembali diresmikan oleh pemimpin katolik tertinggi yakni Paus Gregorius XII pada tahun 1582. Tanpa disadari, tidak sedikit masyarakat Islam yang ikut serta dalam merayakan pergantian tahun tersebut. Fenomena ini hampir terjadi diseluruh dunia, baik yang berada di desa-desa, kota-kota kecil, kota-kota besar dan sebagainya turut merayakan pesta tahun baru dengan hura-hura, harta di hambur-hamburkan hanya untuk memperingati detik-detik malam pergantian tahun. Malam yang biasa sunyi menjadi sebuah keramaian yang tiada gunanya, suara tiupan terompet, dentuman petasan, suara gemuruh motor para remaja serta

[9]Muhammad Said al-Qahthani, *Al-Wala' Wa al-Bara': Konsep Loyalitas dan Permusuhan dalam Islam* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai alunan musik yang bermacam-macam yang mampu mengubah suasana malam itu menjadi riang gembira dan penuh keriuhan.

Dalam merayakan datangnya tahun baru merupakan kebiasaan yang mungkin sulit untuk dihilangkan, karena akan selalu ada rencana-rencana yang sebelumnya telah dipersiapkan. Bahkan jauh sebelum itu telah ada agenda tahunan yang dipersiapkan dengan baik dan rapi serta dikemas dengan aneka ragam bentuk acara yang menarik.

Sehubungan dengan itu, hari perayaan agama selain ummat Islam pada hakikatnya merupakan syiar agama mereka. Umat Islam dilarang untuk tidak meniru syiar dan budaya kaum selain Islam. *'Illah* pengharaman serta larangan menyertainya adalah penyerupaan (*tasyabbuh*). Dan memang jelas haram hukumnya, sebagai umat Islam menyertai dan mengikuti hari raya umat selain Islam, seperti menghiasi rumah dengan pokok krismas, mengenakan pakaian Santa Clause serta ikut dalam pesta air ketika perayaan songkran. Selain pengharaman yang berkaitan dengan upacara keagamaan.'*Illah* pengharaman lain adalah wujudnya unsur-unsur maksiat seperti dihidangkannya minuman keras, dibebaskannya pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya.[10]

Merebaknya fenomena tasyabbuh terhadap orang-orang kafir yang berada di tengah-tengah umat Islam ini muncul karena adanya faktor dan sebab yang melatarbelakanginya, baik yang berkaitan pada sebab internal maupun eksternal[11]. Namun tidak semua perbuatan dan perilaku yang meniru orang kafir merupakan

[10]Moh Anuar Ramli, dkk."Fenomena Al-Tasyabbuh (Penyerupaan) dalam Sambutan Perayaan Masyarakat Majmuk di Malaysia", *Shariah Jurnal*, Vol 21, No. 1 (2013), 35.
[11]Ade Wahidin,"Tinjauan dan Hukum Tasyabbuh Perpektif Empat Imam Mazhab", *Al-Mashlahah*, vol. 06, No. 01, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tasyabbuh yang terlarang. Oleh sebab itu, para ulama menetapkan kaidah-kaidah perbuatan yang termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Diantaranya adalah hadis tentang dilarangnya seorang muslim untuk ikut serta dalam merayakan hari raya kaum kafir sebagaimana merayakan tahun baru Masehi yang merupakan tradisi orang-orang kafir Romawi, berikut adalah hadisnya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ "[12]

> Telah menceritakan kepada kami Musa Ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Humaid, dari Anas, berkata: Rasulallah Shallallahu'alaihi wasallam tiba di Madinah sedang penduduknya memiliki dua hari yang biasa dirayakan. Kemudian Rasulallah Shallahu'alaihi wa sallam bersabda:"ada apa dengan dua hari itu?" mereka berkata; kami sudah biasa merayakannya sejak zaman jahiliyah." Sabda Rasulallah Shallahu'alaihi wa sallam:" Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik, yaitu hari Adha dan hari Fithri.(Sunan Abī Dāwud)[13]

Berikut adalah alasan yang mendorong mengapa penulis mengangkat tentang masalah ini mengenai bagaimana status hadis tentang Merayakan Tahun Baru Masehi yang sudah menjadi tradisi. padahal tradisi tersebut merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak patut ditiru. Dan harapan penulis agar skripsi ini dapat diterapkan pada fenomena kekinian yang ada dalam masyarakat serta membantu dalam memahami makna perayaan tahun baru yang sebenarnya.

---

[12]Abi Dāwud Sulaimān Ibn al Ash'ab Ibn Ishāq Ibn Bashir Ibn Sadad Ibn Umar, *Sunan Abī Dāwud* Vol 4, (Beirut: Al-Maktabah Al-'asriyah, 275 H), 295.
[13]Lidwa Pustaka, "Kitab Sunan Abī Dāwud", (Kitab 9 Imam, ver. 1.2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Problematika pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi terus berlanjut dan berkembang, dalam rangka menetapkan dan memastikan keshahihan hadis tersebut. Karena hadis sendiri merupakan sumber kedua setelah al-Qur'ān yang digunakan sebagai landasan dalam beramal. Namun dalam kitab-kitab hadis masih tercampur antara hadis Shahih dan tidak Shahih. Oleh karena itu dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang dapat dikaji, diantaranya adalah:

1. Apa yang dimaksud tahun baru ?
2. Apa yang dimaksud hari raya ?
3. Bagaimana kualitas hadis tentang merayakan tahun baru masehi dalam Kitab Sunan Abī Dāwud nomor indeks 1134 ?
4. Bagaimana implementasi hadis tentang merayakan tahun baru masehi dalam Kitab Sunan Abī Dāwud nomor indeks 1134 jika di hadapkan dengan era sekarang ?
5. Bagaimana urgensi hadis merayakan tahun baru masehi?
6. Bagaimana pemaknaan hadis tentang merayakan tahun baru masehi dalam Kitab Sunan Abī Dāwud nomor indeks 1134 ?
7. Bagaimana kehujjahan hadis merayakan tahun baru masehi dalam Kitab Sunan Abī Dāwud nomor indeks 1134 ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, dapat diangkat beberapa rumusan masalah untuk memfokuskan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang merayakan tahun baru masehi dalam hadis *Sunan Abī Dawūd* Nomor Indeks 1134?
2. Bagaimana kehujjahan hadis tentang merayakan tahun baru masehi dalam hadis *Sunan Abī Dāwud* Nomor Indeks 1134?
3. Bagaimana implementasi hadis tentang merayakan tahun baru masehi di era sekarang?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang disesuaikan dengan rumusan masalah diatas, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang merayakan tahun baru masehi dalam hadis *Sunan Abī Dāwud*.
2. Untuk mengetahui kehujjahan hadis tentang merayakan tahun baru masehi dalam hadis *Sunan Abī Dāwud*.
3. Untuk mengetahui implementasi hadis merayakan tahun baru masehi di era sekarang.

E. Kegunaan Penelitian

Beberapa hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini merupakan kegiataan dalam rangka mengembangkan suatu ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan supaya kita mengetahui bagaimana status hadis tentang merayakan tahun baru masehi. Agar kita tidak lagi melakukan tradisi orang-orang jahiliyah yang Nabi sendiri telah melarangnya.

2. Sedangkan secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan landasaan atau pedoman untuk memahami teori tetang merayakan tahun baru masehi mengunakan perspektif hadis.

F. Telaah Pustaka

Studi pustaka perlu dilakukan guna menguasai teori yang relevan dengan topik permasalahan serta model analisis yang akan dipakai dalam penelitian.[14]Pada penelitian ini penulis menekankan dan fokus pada poin konsep merayakan tahun baru perspektif hadis serta kontekstualisasinya terhadap fenomena masa kini yang sudah berakar menjadi tradisi setiap tahun.

Adapun berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, kajian tentang *ma'āni al-ḥadīth* telah banyak dilakukan sebagai penelitian, namun belum ada kajian yang mendalam tentang hadis merayakan tahun baru yang diriwayatkan dalam *Sunan Abī Dāwud* nomor indeks 1134

Kemudian dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa karya tulis seirama yang meneliti tentang persoalan tersebut, diantaranya adalah:

1. "Larangan Tasyabbuh dalam Perspektif Hadis" Nablur Rahman Annibras di Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan pada April 2017 yang berisi tentang hadis-hadis yang berisi larangan tasyabbuh akan tradisi-tradisi kaum

[14]Sayuthi Ali, *Metodologi Peneliton Agama: Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

non-Muslim. Namun perlarangan tersebut tidak bersifat mutlak, hanya berlaku dalam konteks yang bertentangan dengan syariah dan akidah saja. Sedangkan bentuk tasyabbuh yang tidak berkaitan dengan kedua poin tersebut maka diperbolehkan selama tidak menyimpang dari kaidah normativ agama baik nash al-Quran maupun hadis[15]

2. "Pemahaman Hadis tentang Dilarangnya Tasyabbuh dengan non Muslim (Telaah Ma'anil Hadis dengan pendekatan Sosio-Historis)"Achmad Santoso di Skripsi jurusan Tafsir Hadis Pada Agustus 2012 yang menjelaskan tentang kualitas sanad dan matan hadis tentang dilarangnya menyerupai non Muslim adalah *shahih.*[16]
3. "Trend Perayaan Tahun Baru di Kota Pontianak: Perspektif Kegelisahan Seorang Remaja Muslimah" Septi Dwitasari dan Ridwan Rosdiawan, pada Jurnal Dakwah tahun 2018 yang berisi tentang perayaan tahun baru Masehi di kota Pontianak yang sudah menjadi trend setiap tahun. Hal ini membuat gelisah seorang remaja dan menurutnya perayaan tersebut tidaklah harus diperingati. Karena tahun baru masehi jatuh beriringan dengan hari raya umat Kristiani yaitu Natal, dengan demikian sangat jelas bahwa tahun baru masehi merupakan salah satu hari suci umat Kristen yang identik dengan ajaran Romawi dan agama Kristen[17].

---

[15]Nablur Rahman Annibras,"Larangan Tasyabbuh Perspektif Hadis", *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan,* Vol. 1. No. 1 (April, 2017).
[16]Achmad Santoso, *Pemahaman Hadis tentang dilarangnya Tasyabbuh dengan Non-Muslim,* (Skripsi, STAIN Tulungagung, 2012).
[17]Septi Dwitasari,"Trend Perayaan Tahun Baru di Kota Pontianak: Perspektif Kegelisahan Seorang Remaja Muslimah", *Jurnal Dakwah: Al-hikmah,* Vol. 12. No. 2 (2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Peneltian

Dalam penelitian ini akan digunakan model penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu menggunakan jenis *library research* (kajian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan studi ma'ānī al-ḥadīth, yakni penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui sebuah penelitian dan menelaah buku-buku, artikel, jurnal serta media online lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, baik melalui data primer maupun data sekunder. Adapun metode yang digunakan adalah metode tematik (maudu'iy), yakni menghimpun beberapa hadis serta ayat-ayat al-Qur'ān yang berkaitan tentang topik merayakan tahun baru.

2. Sumber data penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data yang mengarah pada tujuan permasalahan diatas, oleh karena itu penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli dan sumber utama, yakni dalam hal ini berupa kitab Hadis yang berjudul Sunan Abī Dāwud juz 1.
b. Data sekunder, yaitu data yang melengkapi atau mendukung data primer, yakni berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tersier, yakni data-data tambahan yang berasal dari internet, karya ilmiah, diktat perkuliahan, dan data-data yang terkait dengan judul skripsi yang penulis teliti.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yakni dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable, baik berupa catatan, buku, kitab, dan lain sebagainya. Melalui metode dokumentasi ini, akan diperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan konsep-konsep kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian ini salah satu langkah yang digunakan dalam mengumpulkan data hadis serta cara memahami hadis yang akan diteliti adalah:

a. Takhrīj ḥadīth

Takhrīj ḥadīth merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari tahu siapa saja para imam ahli hadis yang mengeluarkaan dan mencatat hadis. Serta mencari data-data hadis yang menjadi topik dalam kitab-kitab pokok.[18]

b. I'tibār

I'tibār adalah menampilkan beberapa sanad dari suatu hadis dari jalur yang berbeda,[19] dengan demikian dapat diketahui semua keadaan sanad hadis apakah hadis tersebut memiliki *shahid dan tābi'*.

[18]Ahmad Husnan, *Kajian Hadis Metode Takhrij* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), 97.
[19]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik analisis data

Dalam hal ini akan dipaparkan data-data yang telah dicari kemudian dianalisis melalui dua proses. Yang pertama adalah kajian sanad hadis, dalam kajian ini akan lebih meniliti mengenai rantai periwayatan, *kesahihan* sanad hadis. Dalam hal ini diperlukan penelitian tentang diri pribadi periwayat yang diteliti, yang meliputi *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*, persambungan sanad serta meneliti *shadh* dan *illat* hadis.[20]

Proses yang kedua yakni kritik matan. Dengan adanya kritik matan maka dapat diketahui dalam redaksi matan tersebut apakah terdapat *shadh* atau *'illah*. Baik berupa penambahan lafal atau lafal matannya terbalik dari semestinya, maupun berubahnya titik dan harakat matan hadis dari semestinya. Kemudian dilanjutkan dengan memahami isi kandungan hadis.

H. Sistematika Pembahasan

Melihat pentingnya struktur yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti akan berusaha menyajikan sistematika penulisan karya ini secara jelas dan rinci. Agar dengan sistematika tersebut mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik dan terarah, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. BAB I: dalam bab ini peneliti akan mencantumkan beberapa sub-judul yang bertujuan sebagai pengantar awal untuk para pembaca, dan meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, telaah pustaka, metodologi serta sistematika pembahasan.

[20]Ibid, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. BAB II: Landasan Teori. Dalam bab ini akan lebih didominasi oleh teori-teori yang berkaitan dengan kaidah kesahihan sanad dan matan, kaidah kehujjahan hadis serta pendekatan yang digunakan dalam memahami hadis. Bab ini berisikan pedoman dalam menganalisis objek penelitian.
3. BAB III: Sajian Data. Dalam bab ini akan memuat profil kitab *Sunan Abī Dāwud,* redaksi hadis tentang merayakan tahun baru yang meliputi: data hadis, takhrij hadis, skema sanad tunggal, i'tibār serta skema sanad gabungan.
4. BAB IV: Analisa Data. Dalam bab ini akan memabahas mengenai analisa data yang menjadi tahapan setelah seluruh data terkumpul. Yakni menganalisis hadis merayakan tahun baru masehi dalam *Sunan Abī Dāwud* nomor indeks 1134 dengan pendekatan *Ma'āni al-Hadīth.*
5. BAB V: Penutup. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan di dalam rumusan masalah diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

METODE KRITIK HADIS

A. Kritik Sanad dan Matan Hadis

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Hadis

Banyak istilah yang digunakan para ulama untuk menyebut ilmu hadis. Di antaranya adalah Ilmu Uṣūl al-Hadis, Ilmu Muṣṭalah Hadis. Ilmu Muṣṭalah Ahl al-Asar, Ilmu Muṣṭalah Ahl al-Hadis. Secara istilah, Hasbi al-Siddieqy, sebagaimana dikutib M. Syuhudi Ismail dan Nur Sulaiman mendefinisikan bahwa ilmu hadis merupakan segala pengetahuan yang berhubungan dengan hadis Nabi. dari definisi ini, maka cakupan (obyek material) ilmu hadis sangat luas, tidak hanya berkaitan dengan matan dan sanad hadis secara murni, tetapi juga menyangkut setting social budaya, politik dan sosial ekonomi yang melingkupi hadis Nabi. oleh karena itu ilmu hadis bisa saja mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu itu sendiri. Misalnya ilmu sosiologi hadis, ilmu psikologi hadis dan seterusnya.[1]

Menurut al-Suyuti, ulama *mutaqaddimūn* (ulama yang hidup sebelum abad keempat Hijriyah) mendefinisikan ilmu hadis sebagai berikut:

"Ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasulallah saw. Dari segi mengetahui hal ihwal para

[1]MKD UINSA, *Studi Hadis* (Surabaya: UIN SA Press, 2015), 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periwayatnya, menyangkut ke-*dabit*-an dan keadilannya, dan dari segi tersambung atau terputusnya sanad, dan sebagainya"[2]

Sedangkan pengertian Hadis atau al-Hadith menurut bahasa, berarti al-*Jadid* (sesuatu yang baru), lawan kata dari al-*Qadim* (sesuatu yang lama). Kata Hadis juga berarti al-*Khabar* (berita), yakni sesuatu yang dipercakapakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Jamaknya ialah *al-Ahadith*.[3]

Adapun secara terminologis, ahli hadis dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis. Di kalangan ulama hadis sendiri terdapat beberapa definisi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ada yang mendefiniskan bahwa hadis ialah:

اقوالُ النبي صلي الله عليه و سلم و افعالهُ وَاحْوالُهُ

"Segala perkataan Nabi saw., perbuatan, dan hal ihwalnya"

Yang dimaksud dengan "hal ihwal", adalah segala pemberitaan tentang Nabi saw, seperti yang berkaitan dengan *Himmah*, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaaan-kebiasaannya. Ulama hadis lain merumuskannya sebagai berikut:

ماأُضِيْفَ الى النبي صلي الله عليه و سلم قَولاً أو فِعْلاً اوْتَقْرِيْراً اَوْ صِفَةً

"Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. Baik berupa perkataan, perbuatan ketetapan, maupun sifatnya".

Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul saw, baik berupa perkataan

[2]Ibid., 108-109.
[3]Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun perbuatan. Dan yang membedakan diantara definisi-definisi tersebut ialah pada penyebutan terakhir. Di antaranya ada yang menyebutkan hal ihwal atau sifat Rasul sebagai hadis dan ada yang tidak, serta ada yang menyebutkan *taqrir* Rasul secara eksplisit sebagai bagian dari bentuk-bentuk hadis, dan ada yang memasukkannya secara implisit ke dalam aqwal atau af'alnya.[4]

Sementara itu para ahli ushul memberikan definisi hadis yang lebih terbatas dan sempit. Menurutnya hadis adalah:

اقوَالُهُ التى تَثْبُتُ الآحْكَامُ

"Segala perkataan Nabi saw. Yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum syariat".

Di antara para ulama hadis, ada yang mendefiniskan makna hadis secara longgar. Hal ini seperti yang dikatakan al-Tirmisi, sebagai berikut:

Dikatakan (dari ulama hadis), bahwa hadis bukan hanya untuk sesuatu yang *al-marfu'* (sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw), melainkan bisa juga untuk sesuatu yang *al-mauquf* yakni sesuatu yang disandarkan kepada sahabat baik berupa perkataan, perbuatan maupun yang lainnya. Sedangkan *al-maqtu'* yakni sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in.[5]

Secara garis besar ilmu-ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis *riwāyah* dan ilmu hadis *dirāyah*.[6]

---

[4]MKD 2014 UINSA, *Studi Hadis* (Surabaya:UIN SA Press, 2014), 1-3
[5]Ibid., 3.
[6]MKD 2015 UINSA, *Studi Hadis* (Surabaya, UIN SA Press, 2015), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ilmu hadis riwayāh

Ilmu hadis riwāyah adalah ilmu yang membahas segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat Nabi Saw. Muhhamad ‘Ajjaj al-Khatib mendefinisikan ilmu hadis riwāyah adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang segala yang disandarkan pada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, sifat fisik atau psikis dengan pengkajian yang detail dan terinci. Jadi ilmu ini lebih menekankan pada aspek materi hadis. Bukan pada persoalan apakah hadis itu *mutawātir* atau ahād, *ṣahih* atau tidak, serta *maqbūl* atau *mardūd*, melainkan pada persoalan tentang apa saja penuturan yang berasal dari Nabi. hal ini bertujuan agar kita bisa mencontoh serta meneladani sikap dan perilaku Nabi. Dengan demikian obyek ilmu hadis riwāyah adalah pribadi Nabi dengan segala aktifitasnya, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan serta sifat-sifat Nabi saw.

Adapun manfaat yang bisa diambil dalam mempelajari ilmu hadis riwayāh adalah untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengakses atau menukil hadis dari sumber yang pertama, yakni Nabi Saw.[7]

b. Ilmu Hadis dirāyah

Kajian dalam ilmu hadis dirayāh lebih menekankan pada kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan matan dan sanad hadis, bagaimana cara-cara penukilan hadis yang dilakukan oleh para ahli hadis, bagaimana cara menyampaikan

[7]Ma’shum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis & Mustholah Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada orang lain, tentang sifat-sifat rawi, dan sebagainnya. Menurut ‘Ajjaj al-Khatib, ilmu hadis dirayah adalah:

“Sekumpulan kaedah-kaedah dan masalah-masalah yang dengannya dapat diketahui keberadaan periwayat dan hadis-hadis yang diriwayatkann dari segi dapat diterima atau ditolaknya suatu hadis”.

Berangkat dari pengertian di atas, maka yang menjadi obyek pembahasan dalam hadis dirayāh adalah keadaan matan, sanad dan perawi hadis. Sedangkan tujuan nya adalah untuk mengetahui dan menetapkan tetang diterima (*maqbūl*) dan di tolaknya (*mardūd*) suatu hadis. Dengan demikian, ilmu hadis dirayāh adalah objek forma yang dapat digunakan untuk mengkaji ilmu hadis riwayāh.

Dari dua pokok pembahasan tersebut, muncullah berbagai cabang ilmu hadis, seperti ilmu *Rijal al-Hadis, Ilm Tārikh al-Ruwah,* Ilmu *al-Jarh wa al-Ta’dil*, Ilmu *Asbab al-Wurūd,* Ilmu *Musykilah al-Hadis* dan seterusnya.[8]

Berikut adalah manfaat mempelajari ilmu hadis secara umum antara lain:

1. Menjaga serta memelihara hadis Nabi dari kesalahan dan penyimpangan
2. Dapat meneladani akhlaq Nabi saw, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah
3. Mengetahui bagaimana usaha para ulama dalam menjaga dan melestarikan hadis Nabi
4. Dapat mengetahui klasifikasi hadis yang digunakan oleh para ulama, baik dari segi kuantitas/jumlah sanad maupun segi kualitas sanad dan matannya.
5. Dapat mengetahui periwayatan yang *maqbūl* (diterima) dan yang *mardūd* (tertolak)

[8]MKD 2015 UIN SA, *Studi Hadis,* 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Mampu bersikap kritis dan proporsional terhadap periwayatan hadis Nabi saw.

2. Kritik Sanad Hadis

Sebagaimana yang dikutip Muhammad Musthafa A'ẓami. Kritik hadis bertujuan untuk menyeleksi atau membedakan antara hadis shahih dan ḍa'īf, dan menetapkan status para perawi-perawinya dari segi kepercayaan atau kecacatannya[9] oleh karena itu kritik sanad hadis tidak dilakukan untuk mengetahui kebenaran atas sabda Nabi Saw, melainkan untuk mengetahui tentang objek dari pembawa redaksi tersebut. Sehingga diperlukanlah kritik sanad hadis sebagai upaya untuk mengetahui kevalidasian dari redaksi hadis tersebut.

Secara bahasa, sanad memiliki kesamaan arti dengan ṭariq yang berarti jalan atau sandaran. Sedangkan menurut istilah hadis, sanad merupakan jalan yang menyambungkan kita pada kepada matan hadis[10]. Selain itu sanad merupakan salah satu pokok dalam hadis dan merupakan pilar utama dalam mempelajari ilmu hadis yang dengannya akan sampai pada yang dicari, dan dapat pula membedakan antara hadis yang maqbūl dan mardūd. serta merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keabsahan sebuah hadis. Dalam pemahaman sederhana sanad adalah mata rantai sejarah yang terdiri dari manusia-manusia (rawi) yang menghubungkan antara pencatat hadis dengan sumber riwayat, yaitu Rasulullah SAW (pada hadis *marfu'*) atau sahabat (pada hadis *mauquf*) dan tabi'in (pada hadis *maqthu'*). Dalam hal ini yang menjadi

[9]Muhammad Musthafa A'ẓami, *Manhaj al-Naqd 'inda al muhaddithīn* (Riyadh: al Ummariyah, 1982), 5; Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 276.
[10]Bustamin dan Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek kajian pada sanad adalah kualifikasi orang per orang dalam jajaran rantai narasi tersebut, dan hubungan antara masing-masing rawi yang di atas dengan di bawahnya secara berurutan (dalam bahasa ilmu hadis disebut proses *tahammul wa ada'*).[11]

Kajian ilmu ini telah lama dikristalkan dalam kajian ilmu *takhrij al-hadits,* dan dalam bahasa ilmu hadis kajian ini lebih dikenal dengan ilmu kritik sanad atau kritik ekstern hadis. Kata ini merupakan lawan dari istilah kritik intern yang tertuju pada analisis rasional matan atau teks hadis.[12]

Ulama hadis yang berasal dari kalangan *al-mutaqaddimun,* ulama masa awal hingga abad III H, belum memberikan batasan secara eksplisit (sarīh) tentang hadis sahih. Melainkan hanya memberikan penjelasan tentang penerimaan *khabar* atau berita yang dapat dipegangi. Pernyataan mereka itu misalnya berbunyi[13]:

a. Larangan menerima suatu riwayat hadis, kecuali yang berasal dari orang-orang yang *tsiqah.*
b. Larangan menerima suatu riwayat hadis dari orang-orang yang tidak baik, baik dari segi salatnya, perilakunya dan keadaan dirinya.
c. Larangan menerima suatu riwayat hadis dari orang yang tidak dikenal memiliki pengetahuan hadis.
d. Larangan menerima suatu riwayat hadis dari orang-orang yang suka berdusta, mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengerti hadis yang diriwayatkannya.

---

[11]Daniel Djuned, *Ilmu Hadis (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis)* (Tk: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), 28.
[12]Ibid., 29.
[13]Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-Hadis Sekte* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Larangan menerima suatu riwayat hadis dari orang yang ditolak kesaksiannya

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas membuktikan betapa pentingnya kritik sanad hadis, karena menunjuk pada kualitas dan kapasitas riwayat, baik yang boleh diterima maupun yang harus ditolak. Dalam kaitannya dengan perlunya kritik sanad hadis, Imam al-Shafi'i (150-204 H) telah mengemukakan definisi keshahihan sanad hadis secara jelas, yakni dengan memberikan uraian yang lebih konkrit dan terurai tentang riwayat hadis yang dapat dijadikan hujjah (dalil). Dalam kitab *al-Risālah*, menyatakan jika hadis *aḥad* tidak bisa dijadikan hujjah kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, pertama hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang tsiqah (*'adil* dan *ḍabiṭ)*, kedua tidak terjadi *tadlīs*, ketiga rangkaian periwayatannya sampai kepada Nabi Muhammad Saw.[14]

Dengan demikian teori yang telah dikemukakan oleh imam al-Shafi'i dijadikan pedoman bagi para *ṃuhaddithīn* setelahnya, selain itu al-Shafi'i juga mendapatkan gelar bapak ilmu hadis. Namun pendapat lain mengemukakan bahwa yang dikenal sebagai bapak ilmu hadis adalah al-Bukhārī (194-256 H) dan Muslim (204-261 H). hal ini dikarenakan kedua tokoh tersebut mengemukakan sebuah petunjuk atau penjelasan umum mengenai kriteria hadis yang berkualitas sahih.[15]

Dalam hal ini Ibnu al-Ṣalah membuat sebuah definisi hadis sahih yang disepakati oleh para muhaddithin. Ia berpendapat sebagai berikut:

---

[14]Imam Syafi'i, *Ar-Risalah,* terj. Ahmadie Toha (Jakarta: Pustaka Firadus, 1993), 181-182.
[15]Imam Syafi'i, *Ar-Risalah…,* 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أماّ الحديث الصحيح : فهو الحديث المسند الّذى يتّصل اسناده بنقل العدل الضاّبط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معلّلا

Hadis ṣaḥīḥ adalah hadis yang bersambung sanadnya (Sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat) yang 'adil dan ḍābiṭ sampai akhir sanad, (di dalam hadis tersebut) tidak terdapat kejanggalan (shadh) dan cacat ('illat).[16]

Berdasarkan definisi hadis diatas, maka dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis ṣaḥīḥ dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Sanadnya Bersambung

Bersambungnya sanad merupakan rangkaian tiap-tiap perawi dalam sanad hadis yang telah menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad dari hadis tersebut[17] jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad mulai dari periwayat yang disandari oleh mukhārij sampai pada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis dari Nabi bersambung dalam periwayatan. Berikut adalah kriteria ketersambungan sanad, diantaranya adalah:[18]

1) Semua periwayat hadis yang terdapat dalam sanad hadis tersebut memiliki kualitas *thiqqah*.
2) Masing-masing rawi menggunakan kata-kata penghubung yang berkualitas tinggi yang sudah disepakati ulama (al-Sama'), yang mana menunjukkan adanya pertemuan antara guru dan murid. Metode penerimaan hadis terdiri dari delapan bagian, diantaranya adalah[19]:

[16]Bustamin, dkk, *Metodologi Kritik Hadis…,* 24.
[17]Subhi al-Salih, *'Ulum al-Ḥadīth wa Mustalahahu* (Beirut: al-Ilm Li al-Malayin, 1997), 145.
[18]Bustamin, *Metodologi Kritik…,* 53.
[19]Mahmud Tahhan, *Taisir Muṣtolah al-ḥadith* (tk: Haramain, 1985), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Metode al-Simā'

Artinya adalah seorang murid mendengarkan penyampaian hadis dari seorang guru secara langsung.[20] Dimana seorang guru membaca baik dari hafalannya maupun dari kitabnya kemudian murid mendengarkan bacaannya. Sama hal nya dengan murid mendengarkan kemudian mencatatnya atau hanya mendengarkan saja namun tidak mencatat maupun menulisnya.[21] Disini guru dan murid sama-sama aktif, karena murid dituntut untuk menghafal dan menirukan apa yang telah didengar dari gurunya.

Lambang periwayatan yang dipakai sebelum adanya pengkhususan dalam cara penerimaan adalah *sami'tu, haddathani, akhbarani, anba'ana, qāla li, dhakara li.* Namun setelah adanya pengkhususan lafad penerimaan dalam metode simā' adalah *sami'tu, haddathani/haddathana, akhbarani/akhbarana.* Lafad *haddathana* digunakan apabila mewakili banyak orang, dan *haddathani* untuk mewakili satu orang.

b) Metode al-Qiro'ah

Artinya seorang murid yang menyodorkan bacaan hadisnya kepada sang guru, baik bacaan tersebut berasal dari hafalannya maupun tulisannya. Guru bertugas mengiyakan jika bacaannya benar dan meluruskan apabila terjadi kesalahan. Lambang periwayatan yang digunakan adalah قرأت على فلان (aku telah membaca dihadapannya) قرأ عليه وأنا أسمع فا قرّبه (dibacakan oleh seorang dihadapannya saya mendengarkan dan saya mengikrarnya) حدثنا قرأة عليه (telah

[20]Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 110.
[21]Tahhan, *Taisir Muṣṭalaḥ…,* 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menceritakan kepadaku secara pembacaan dihadapannya) atau menggunakan kata أخبرنا saja tanpa yang lainnya.[22]

c) Metode al-Ijāzah

Artinya pemberian izin periwayatan atau penulisan dari seseorang guru kepada muridnya, baik melalui lisan maupun tulisan. Hadis yang disampaikan dengan metode ijāzah adalah hadis-hadis yang telah terhimpun dalam kitab-kitab hadis. Meriwayatkan hadis dengan metode ijāzah masih diperselisihkan oleh kebaanyakan muḥaddithīn, sedangkan meriwayatkan dan mengamalkan dengan cara al-ijāzah ini diperbolehkan oleh jumhūr muḥaddithīn, ijāzah memiliki banyak macam diantaranya adalah: Pertama *an yujayyiza al Syaikh mu'ayyanan li mu'ayyan* yaitu izin dari seorang guru untuk meriwayatkan sesuatu tertentu terhadap orang tertentu. Seperti halnya lafal أجز تك صحيح البخاري (aku mengijazahkan kepadamu kitab Sahih al-Bukhari)

Kedua, *an yujayyiza mu'ayyanan bighair mu'ayyan* yaitu ijazah kepada sesuatu yang tertentu terhadap sesuatu yang tidak tertentu. Misalnya أجزتك رواية مسمو عاتي (aku mengijazahkan kepadamu seluruh riwayatku). Ketiga, *an yujayiza bi majhul* yaitu ijazah terhadap sesuatu yang tidak jelas, mislanya أجزتك كتاب السّنن (aku mengijazahkan kepadamu kitab sunan) dan dia meriwayatkan beberapa sunan.[23]

[22]Tahhan, *Taisir Muṣtolaḥ…,* 160.
[23]Ibid., 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Metode al-Munawalah

Al-Munawalah secara bahasa adalah memberi, dan yang dimaksud dengan memberi disini adalah guru memberikan kitab kepada muridnya untuk disampaikan atau diriwayatkan. Munawalah memiliki dua macam bentuk, pertama adalah munawalah dengan menggunakan ijazah, lafad yang digunakan ialah هذا سماعي أوروايتي عن فلان فا روه (ini adalah apa yang aku dengar atau periwayatanku dari seorang, maka riwayatkanlah), adapun lafad-lafad yang digunakan oleh rawi dalam meriwayatkan hadis atas dasar munawalah dengan ijazah adalah انبأنا, انبأني . kedua adalah munawalah tanpa disertai dengan ijazah, misalnya lafad yang digunakan adalah هذا سماعي أو من روايتي (ini adalah apa yang telah aku dengar atau berasal dari periwayatanku), dan lafad yang digunakan oleh rawi dalam meriwayatkan hadis tanpa ijazah adalah ناولنا, ناولني.

Terkait dengan dua macam bentuk diatas, pendapat shahih mengatakan, hadis yang diperoleh dengan disertai *ijazah* boleh diriwayatakan, sedangkan yang tidak disertai *ijazah* tidak boleh untuk diriwayatkan[24]

e) Metode Al-Kitābah

Artinya seorang guru yang menulis suatu hadis dengan tulisannya sendiri atau menyuruh orang lain dan diberikan kepada muridnya baik dia berada dihadapannya maupun berada ditempat lain.[25] Sebagaimana munawalah, periwayatan secara mukātabah juga terdapat dua bentuk, pertama mukātabah yang disertai ijazah dan mukātabah yang tidak disertai dengan ijazah.

[24]Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi…,* 219.
[25]Tahhan, *Taisir Muṣtalaḥ…,* 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mukātabah yang disertai dengan ijazah dalam hal kesahihannya menyerupai dengan munawalah yang disertai ijazah. Contoh mukātabah yang disertai dengan ijazah adalah اجزت لك ما كتبته إليك, اجزت لك ما كتبت به إليك (kuuzinkan apa yang telah kutulis padamu), sedangkan mukātabah yang tidak disertai dengan ijazah dierbolehkan dalam periwayatannya menurut muhaddithin, hal ini disebabkan karena tidak adanya perbedaan dengan mukātabah yang disertai ijazah dalam banyaknya memberi faedah. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama hadis yang berkata"fulan mengirimkan hadis kepadaku"[26] lafad-lafad yang digunakan untuk meriwayatkan hadis adalah كتب الى فلان (Seseorang telah menulis kepadaku) atau dengan menggunakan lafad أخبرني فلان كتابه (seseorang telah mengabarkan kepadaku dengan melalui surat) atau حدثني فلان كتابة (seseorang telah bercerita kepadaku dengan menggunakan surat).[27]

f) Metode al-I'lam

Artinya pemberitahuan seorang guru kepada muridnya bahwa kitab atau hadis ini yang dia riwayatkan adalah yang telah didengarnya dan diterima dari gurunya. Tanpa disertai izin untuk meriwayatkannya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal menetukan hukum periwayatan dengan menggunakan metode ini.[28] Pertama, sebagian besar ulama' hadis, fuqaha', dan ulama' usul membolehkan periwayatan dengan menggunakan metode ini. Kedua, yakni tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan menggunakan metode I'lam ini, hal

[26]Nuruddin Itr, *Ulum al-hadīth*, terj. Mujiyo (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 213.
[27]Tahhan, *Taisir Muṣtalaḥ...*, 163.
[28]Ibid., 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut disebabkan karena adanya kekhawatiran terdapat kekurangan dalam kitab hadis yang ditunjuk yang menyebabkan hadis tidak bisa diriwayatkan. Seperti lafad اعلمني شيخي بكذا guruku telah memberitahukan kepadaku seperti ini.

g) Metode al-Waṣiyyah

Artinya penegasan seorang guru yang hendak bepergian atau ketika hendak meninggal, yakni berwasiat kepada seseorang mengenai kitab tertentu yang diriwayatkan. Namun dalam persoalan ini Ibn Shalah tidak membenarkan periwayatan dengan menggunakan metode seperti ini.[29] Karena menurutnya sebuah wasiat hanya berfungsi sebagai pelimpahan hak milik atas kitab, bukan mewasiatkan sebuah periwayatan. Lafad yang digunakan untuk menyampaikan hadis berdasarkan wasiat adalah اوصى الى فلان بكذا (seseorang telah berwasiat kepadaku dengan ini) atau فلان وصية حدثني (seseorang telah menceritakan kepadaaku melalui wasiat)[30]

h) Metode al-Wijadah

Artinya seseorang yang telah memperoleh atau menemukan tulisan hadis orang lain yang disertai dengan sanad periwayatan yang lengkap. Dia mengetahui tulisan tersebut namun ia tidak pernah mendengar langsung dari gurunya atau mendapatkan ijazah atasnya.[31] Lafad yang digunakan untuk menyampaikan hadis yang berdasarkan wijadah ini adalah وجدت بخط فلان (aku dapatkan pada tulisan seseorang), kemudian disebutkan sanad serta matannya.

---

[29]Itr, *Ulumul Hadis…,* 215.
[30]Tahhan, *Taisir Muṣtalaḥ…,* 164.
[31]Itr, *Ulumul Hadis…,* 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Adanya indikasi yang kuat perjumpaan para perawi hadis tersebut. Pertama yakni adanya kemungkinan terjadi proses guru dan murid. Kedua, tahun lahir dan wafat para periwayat diperkirakan memiliki kemungkinan bertemu. Ketiga, para periwayat tersebut tinggal atau mengajar dan belajar dalam satu tempat yang sama. Dalam pertemuan dan persambungan sanad terdapat dua macam lambang yang digunakan dalam meriwayatkan hadis, diantaranya adalah:[32]

a) Pertemuan langsung (Mubāsharah)

Seorang murid yang langsung bertatap muka dengan seorang guru yang menyampaikan periwayatan, dan seorang murid tersebut bisa mengetahui dan melihat apa yang dilakukan guru ketika menyampaikan hadis. Periwayatan yang demikian biasanya menggunakan lambang ungkapan *sami'tu, ḥaddathanī, ḥaddathanā, akhbaranī, akhbaranā, ra'aytu fulān*. jika dalam periwayatan hadis menggunakan lambang demikian, maka dapat dikatakan bahwa *sanad* hadis tersebut *muttaṣil*.

b) Pertemuan secara Hukum (Hukmī)

Seorang rawi yang meriwayatkan hadis dari orang yang hidup semasanya dengan ungkapan kata yang mungkin mendengar atau mungkin melihat, dan umumnya menggunakan lambang ungkapan *qāl fulān, 'an fulān, fa'al fulān*. persambungan *sanad* dengan menggunakan ungkapan tersebut masih secara hukum, maka masih diperlukan adanya penelitian lebih lanjut sehingga dapat diketahui apakah benar ia bertemu dengan gurunya atau tidak.

[32]Khon, *Ulumul Hadis*…, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu *sanad*, para *muhadditsin* menempuh langkah sebagai berikut:

- Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti
- Mempelajari sejarah hidup masih-masing periwayat dalam hadis yang diteliti
- Meneliti kata-kata yang berhubungan antar para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam *sanad*, seperti *haddasani*, *haddasana*, dan *akhbarana* atau kata-kata lainnya.

Selanjutnya dalam penelitian sanad juga diperlukan adanya ilmu *Rijāl al-ḥadīth* merupakan ilmu yang bertujuan untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitasnya sebagai perawi hadis. Dengan adanya ilmu ini akan membantu mengungkapkan data-data para perawi hadis yang terlibat dalam suatu periwayatan hadis dari setiap tingkatan perawi sejak zaman Nabi Muhammad, baik dari segi biografi maupun kualitas perawi hadis.[33]

Ilmu *Rijāl al-ḥadīth* memiliki dua cabang, yakni ilmu *Jaraḥ wa al-ta'dīl* dan *tārikh al-ruwāt*.[34]

1. Ilmu jaraḥ wa al-ta'dīl

Ilmu jaraḥ wa al-ta'dīl merupakan ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau membersihkan mereka, berdasarkan ungkapan atau lafal tertentu. Tujuan dari ilmu ini adalah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau bahkan harus ditolak. Apabila seorang rawi

[33]Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, Tt), 6.
[34]Muhammad 'ajjāj al-Khatīb, *Uṣūl al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Mustalahuhu* (Bayrūt: Dār al-Fikr,2006), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut telah "di*jarḥ*" oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak, namun jika perawi itu dipuji maka hadisnya dapat diterima selama syarat-syarat yang lain telah terpenuhi.[35]

Kecacatan perawi bisa diketahui melalui perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, dan biasanya masuk ke dalam lingkup perbuatan: *bid'ah*, yaitu melakukan tindakan yang yang tercela atau di luar ketentuan syariah, *mukhalafah*, yaitu periwayatannya berbeda dengan rawi yang tsiqqah, *ghalath*, yaitu banyak melakukan kekeliruan dalam melakukan periwayatan hadis, *jahalat al-hal*, yaitu tidak identitasnya tidak diketahui secara jelas dan lengkap, dan *da'wat al-inqitha'*, yaitu penyandaran (Sanad) nya diduga tidak bersambung.

Adapun informasi *jarh* dan *ta'dil*nya seorang rawi bisa diketahui melalui dua jalan, yaitu:

a. Popolaritas para perawi di kalangan para ahli ilmu apakah mereka dikenal sebagai orang yang adil atau bahkan orang yang mempunyai 'aib. Apabila ia terkenal dengan keadilannya, maka mereka tidak perlu lagi diperbincangkan keadilannya dan jika perawi itu terkenal dengan kefasikannya atau dustanya, maka tidak perlu lagi mempersoalkan kefasikannya tersebut.
b. Berdasarkan pujian atau pen-*tajrih*-an dari rawi lain yang adil. Apabila seorang rawi yang adil menta'dilkan seorang rawi yang belum dikenal keadilannya, maka hal tersebut telah dianggap cukup dan rawi tersebut bisa dikatakan adil dan

[35]Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periwayataannya bisa diterima. Dan bila ada seorang rawi adil telah men*tajrīh* seorang perawi hadis, maka periwayatannya tidak bisa diterima[36]

2. Ilmu tārīkh al-ruwāt

Ilmu yang bertujuan untuk mengetahui para perawi hadis dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan periwayatan hadis. Ilmu ini mencakup penjelasan tentang keadaan para rawi. Baik yang berhubungan dengan tanggal lahir, wafat mereka beserta guru-gurunya, tanggal berapa mereka mendengar dari gurunya dan orang yang berguru kepada mereka, menjelaskan kota, kampung halamannya serta perantauannya, tanggal berapa mereka berkunjung ke berbagai negara yang berbeda-beda, dan menjelaskan waktu mendengarnya dari sebagian guru baik sebelum maupun sesudah guru itu lanjut usia dan mengalami kepikunan, dan seterusnya yang berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan masalah hadis.[37]

Oleh karena itu ilmu ini sangat penting dan diperlukan dalam melakukan penelitian sanad, karena dengan ilmu ini dapat diketahui apakah antara guru dan murid pernah bertemu atau tidak, atau hanya semasa namun tidak pernah bertemu karena perbedaan tempat tinggal, dengan demikian maka dapat diketahui apakah sanad tersebut *muttaṣil* atau *munqaṭi'*.

b. Perawi yang 'adil

Term '*adil* menurut bahasa berarti lurus, tidak dzalim, tidak menyimpang, dan jujur[38]. Secara terminologi *'adil* adalah sifat yang melekat pada jiwa

[36]Ibid., 33.
[37]Al-Kḥaṭīb, *Uṣul* al-Ḥadīth…, 164.
[38]W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang perawi hadis yang mampu menjadikan dirinya konsisten dalam segala aspek, khususnya dalam hal keagamaan serta mampu memelihara ketaqwaan dan muru'ah. Dalam hal ini dapat disimpulkan secara umum bahwa *'adil* adalah orang yang memiliki agama yang lurus ,baik pekertinya dan bebas dari kefasikan serta hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya. Dengan demikian, perawi yang '*adil* adalah perawi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut[39]:

1) Beragama Islam, yakni orang yang menjadi periwayat hadis haruslah orang yang beragama Islam. Dengan demikian prang fasiq dan orang kafir tidak akan diterima periwayatannya.
2) Mukallaf, adalah orang yang sudah balligh.
3) Berakal, karena orang berakal akan menghasilkan kebenaran dan cakap dalam berbicara
4) Memelihara murua'ah, yakni menjaga kehormatan diri sebagai seorang perawi, menjalankan segala adab dan akhlak yang terpuji dan menjauhi sifat-sifat yang tercela menurut umum dan tradisi
5) Tidak berbuat fasiq yakni periwayat tersebut teguh dalam melaksanakan ketentuan agama dan melaksanakan adab-adab syara'.
6) Terhindar dari bid'ah.

Berdasarkan beberapa kriteria sifat *'adil* diatas maka seorang perawi yang tidak memiliki kriteria sidat *'adil* diatas maka dikatakan sebagai hadis yang berkualitas lemah.

[39]Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, Tt), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun sifat-sifat *'adil* para perawi hadis sebagaimana yang dimaksud diatas, dapat diketahui melalui beberapa metode diantaranya adalah*: Pertama*, popularitas perawi di kalangan *muhaddithin*, perawi yang terkenal keutamaan pribadinya. *Kedua*, penilaian dari para kritikus perawi hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam diri perawi. *Ketiga*, penerapan kaidah *al-Jarh wa al-Ta'dil*, kaidah ini dipakai jika tidak ada kesepakatan diantara para perawi hadis mengenai kualitas pribadi para perawi hadis tersebut.[40]

c. Perawi yang ḍābiṭ (dhawābith al-ruwāt)

Secara harfiah makna ḍābiṭ berarti kuat, tepat, kokoh dan hafal dengan sempurna. Sedangkan secara istilah adalah berhubungan dengan kapasitas intelektual.[41] Aspek intelektualitas (ḍābiṭ) perawi yang dikenal dalam ilmu hadis dipahami sebagai kapasitas kecerdasan perawi hadis. Istilah ḍābiṭ ini secara etimologi memiliki arti menjaga sesuatu aspek tersebut yang merupakan salah satu dari sekian persyaratan yang harus ada pada perawi hadis, untuk bisa diterima riwayat yang telah disampaikannya.[42]

Menurut M. Syuhudi Ismail kriteria ḍābiṭ dapat dirumuskan sebagai berikut[43]:

1) Perawi dapat memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya. Namun terdapat sebagian ulama yang tidak mengharuskan seorang rawi memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengar, dengan pertimbangan bahwa

[40]Ibid…, 163.
[41]MKD 2014 UIN SA, *Studi Hadis…,* 145.
[42]Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 98.
[43]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih dipentingkan bagi seorang rawi bukan pemahaman dari apa yang diriwayatkan tetapi hafalannya.

2) Perawi hafal dengan baik riwayat yang telah didengarnya. Perawi yang hafal terhadap hadis dengan baik disebut *ḍābiṭ*, apabila disertai dengan pemahaman yang baik maka tingkat ke-*ḍābiṭ* an perawi tersebut semakin tinggi.

3) Perawi mampu menyampaikan kembali riwayat yang telah didengar itu dengan baik. Kriteria ini dimaksudkan pada kenyataan bahwa kemampuan waktu dan kapasitas seseorang memiliki batas, seperti karena pikun, terlalu banyak hafalan atau karena faktor lainnya. Perawi yang memiliki kemampuan dalam menghafal tetap dinyatakan sebagai perawi yang *ḍābiṭ* sebelum ia mengalami perubahan, dan jika ia telah mengalami perubahan maka tidak bisa dinyatakan ḍābiṭ lagi.

d. Terhindar dari keracuan (‘adam Syudzūdz)

Dalam terminologi ilmu hadis, terdapat tiga pendapat yang berkenaan dengan definisi *syādz*. Namun dari ketiga pendapat tersebut, yang paling populer adalah pendapat yang dikemukakan oleh al-Syafi’i (wafat 204 H/ 820 M), yang mengatakan bahwa hadis baru dinyatakan mengandung syādz bila hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tsiqah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang juga bersifat *tsiqah.*[44]

Dari pendapat imam al-Syafi’i tersebut dapat dinyatakan bahwa kemungkinan suatu hadis mengandung *syudzudz*, apabila hadis tersebut memiliki sanad lebih dari satu. Apabila suatu hadis hanya diriwayatkan oleh

[44]Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*…, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang yang *tsiqah* saja, dan pada saat yang sama tidak ada perawi lain yang meriwayatkan , maka hadis tersebut tidak dinyatakan mengandung *syudzudz*.[45]

Salah satu langkah penelitian yang penting untuk menetapkan kemungkinan terjadinya *syudzudz* dalam hadis adalah dengan cara membanding-bandingkan satu hadis dengan hadis lain yang satu tema. Para ulama mengakui bahwa penelitian tentang *syudzudz* ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kedalaman ilmu dalam bidang hadis, dan peneltian ini dianggap lebih sulit dari penelitian *illat* hadis.[46]

e. Terhindar dari kecacatan (‘adam ‘ilal)

Kata *‘illat* secara lughawi berarti sakit. Ada pula yang mengartikan sebab dan kesibukan. Adapun dalam terminologi ilmu hadis, *‘illat* didefinisikan sebagai sebuah hadis yang didalamnya terdapat sebab-sebab tersembunyi, yang dapat merusak kesahihan hadis yang secara lahir tampak sahih. Di dalam konteks ini, Ibn Shalah mendefinisikan *‘illat* sebagai sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadis, karena keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya berkualitas sahih menjadi tidak sahih lagi. Sedangkan Ibn Taimiyah menyatakan bahwa hadis yang mengandung *‘illat* adalah hadis yang sanadnya secara lahir tampak baik, namun ternyata setelah diteliti lebih lanjut, di dalamnya terdapat rawi yang ghalṭ (banyak melakukan kesalahan), sanadnya mawqūf atau mursal, bahkan ada kemungkinan masuknya hadis lain pada hadis tersebut.[47]

[45]MKD 2014 UIN SA, *Studi Hadis…,* 147.
[46]Ibid., 148.
[47]Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis…*, 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penjelasan para ulama, *illat* hadis pada umumnya ditemukan pada[48]:

1) Sanad yang tampak *muttasil* dan *marfu'*, tetapi kenyataannya *mauquf*, walaupun sanadnya dalam keadaan *muttasil*.
2) Sanad yang tampak *marfu'* dan *muttasil* tetapi kenyataannya *mursal*, walaupun sanadnya dalam keadaan *muttasil*.
3) Dalam hadis itu terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis lain dalam sanad hadis itu terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan nama dengan perawi lain yang kualitasnya berbeda.

Dengan demikian dalam mengetahui *illat* hadis bukanlah hal yang mudah dan cukup sulit, sebab sangat tersembunyi, oleh karena itu diperlukan ketajaman intuisi, kecerdasan dan hafalan serta pemahaman hadis yang cukup luas. Menurut pendapat Mahmud Thahhan, suatu hadis dinyatakan mengandung *'illat* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, (1) periwayatannya menyendiri, (2) periwayat lain bertentangan dengannya, (3) *qarīnah-qarīnah* lain yang terkait dengan dua unsur diatas. Misalkan dengan cara menyingkap keterputusan sanad dalam suatu hadis yang diriwayatkan secara bersambung atau *mauquf*-nya suatu hadis yang diriwayatkan secara *marfu'*.[49]

3. Kritik Matan Hadis

Kata "*matan*" atau "*al-matn"* menurut bahasa berarti keras, kuat, sesuatu yang tampak dan yang asli. Menurut istilah matan adalah suatu kalimat setelah

[48]MKD 2014 UIN SA, *Studi Hadis…,* 149-150.
[49]Mahmud al-Thahhan, *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi,* terj. Zainul Muttaqin (Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997), 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakhirnya sanad atau dengan kata lain adalah lafaz-lafaz yang didalamnya mengandung makna-makna tertentu.[50] Secara sederhana *matan* ialah ujung atau tujuan sanad (gāyah as-sanad) . dari beberapa definisi diatas memberikan pengertian bahwa apa yang tertulis setelah (penulisan) silsilah *sanad*, adalah *matan* hadis, yang berarti isi dari hadis. Matan hadis terbagi menjadi tiga, yaitu ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw.

Kritik matan hadis termasuk kajian yang jarang dilakukan oleh *muhadditsin*, jika dibandingkan dengan kegiatan kritik sanad hadis. Menurut mereka bagaimana mungkin bisa dikatakan hadis jika tidak ada silsilah yang menghubungkan kita sampai kepada sumber hadis (Nabi Muhammad Saw). Kalimat yang baik susunan katanya dan kandungannya sejalan dengan ajaran Islam, belum dikatakan hadis apabila tidak ditemukan rangkaian perawi yang sampai kepada Rasulallah. Begitu pula sebaliknya, tidak ada sanad hadis yang bernilai baik, jika *matan*nya tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.[51]

Kritik atas matan, bukan lagi sesuatu yang baru, ‘Aisyah, ‘Umar bin al-Khattab, ‘Ali bin Abi Talib, ‘Usman bin ‘Affan dan para sahabat lainnya telah melakukan kritik matan atas hadis-hadis misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bahkan Mustafa Sadiq al-Rafi’i, sebagaimana yang dikutip oleh Abu Rayyah, menyatakan bahwa kritik para sahabat atas hadis-hadis yang telah

[50]Munzier Suparta, *Ilmu Hadis…,* 46-47.
[51]Bustamin, dkk, *Metodologi Kritik Hadis…,* 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diriwayatkan oleh Abu Hurayrah merupakan kritik atas hadis yang baru pertama kali dilakukan dalam Islam.[52]

Pemahaman terhadap *matn* hadis, tidak dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan tekstual saja, tapi juga dengan memperhatikan kondisi dan situasi saat hadis disampaikan oleh Nabi, serta kondisi para sahabat yang berbeda-beda. Sebab, dalam kehidupan Islam dan kaum muslim. Nabi memiliki banyak fungsi, baik sebagai Rasul, panglima perang, suami, sahabat, dan lain sebagainnya. Oleh karena itu, hadis tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan fungsi-fungsi tersebut. Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Nabi dengan mengaitkan pada fungsi Nabi tatkala melakukan hal itu sangat besar manfaatnya.

Kritik hadis yang dilakukan pada masa Nabi seperti sangat mudah, karena keputusan tentang otensitas sebuah hadis berada di tangan Nabi sendiri, beda halnya setelah Nabi wafat, kritik hadis tidak lagi dilakukan dengan menanyakan kepada Nabi secara langsung, melainkan dengan menanyakan kepada orang yang telah melihat atau mendengar hadis itu dari Nabi.[53]

Dalam hal karakterisitik *matan* yang sahih, para ulama hadis memiliki pendapat yang beragam. Menurut al-khātib al-Baghdādī suatu matan hadis dapat diterima apabila[54]:

a. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat
b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'ān

[52]Assa'idi, *Hadis-Hadis Sekte...*, 27.
[53]Bustamin, dkk, *Metodologi Kritik Hadis…,* 60.
[54]Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi…,*118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawātir

d. Tidak bertentangan dengan suatu amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama' pada masa lalu

e. Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti

f. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat

Sedangkan menurut jumhūr ulamā' hadis, tanda-tanda matan hadis yang palsu adalah sebagai berikut[55]:

1) Susunan bahasanya rancu, karena sangat mustahil Rasulullah yang sangat fasih berbahasa arab menyabdakan pernyataan yang rancu.
2) Kandungan pernyataan berlawanan dengan akal sehat dan sulit diinterpretasikan dengan rasional
3) Kandungan dalam isi matan bertentangan dengan dasar atau pokok ajaran islam
4) Kandungan isinya bertentangan dengan fakta sejarah
5) Kandungan isinya bertentangan dengan alqur'ān ataupun hadis mutawātir yang mengandung petunjuk secara pasti.
6) Kandungan isinya berada diluar kewajaran bila diukur dari petunjuk islam

Dari beberapa karakteristik yang telah disebutkan dalam meneliti sebuah matan, haruslah di penuhi semuanya dan harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan matan yang akan diteliti. Apabila dalam matan tersebut terdapat perbedaan lafaz pada berbagai matan yang semakna, maka metode muqoronah (perbandingan) menjadi sangat penting untuk dilakukan.[56] Metode muqaranah

[55]Ibid.., 119.
[56]Ismail, *Metodologi Penelitian…,*126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak hanya ditujukan pada lafal-lafal matan saja, tetapi juga kepada masing-masing sanadnya, dengan menempuh metode muqaranah, maka dapat diketahui apakah terjadinya perbedaan lafal pada matan masih dapat ditoleransi atau tidak dapat ditoleransi.

4. Kehujjahan Hadis

Dalam menentukan kehujjahan suatu hadis diperlukan beberapa kaidah untuk sampai pada tingkat kesahihan hadis. Oleh karena itu haruslah terpenuhi syarat-syarat diterimanya hadis baik dari segi sanad maupun matan. Para ulama' hadis membagi hadis ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya hadis yang dapat dijadikan hujjah menjadi dua, yaitu hadis *maqbūl* dan *mardūd* [57]

Hadis *maqbul* menurut bahasa artinya diterima. Yakni hadis yang dapat diterima dan dijadikan hujjah karena telah memenuhi beberapa kriteria persyaratan baik dalam sanad maupun matan. Adapun secara istilah, hadis maqbul adalah hadis yang unggul pembenaran pemberitaannya [58] berikut adalah penjelasan tentang macam-macam hadis maqbul, diantaranya adalah:

a. Hadis ṣaḥīḥ lidhātih yaitu, hadis yang sanadnya sambung dari permulaan sampai akhir sanad, diceritakan oleh rawi yang adil, ḍabiṭ yang sempurna serta tidak ada shadh dan tidak ada 'illah yang tercela. Sedangkan ṣaḥīh lighayrih yaitu, hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang tingkat keḍabiṭannya kurang sempurna. Maka hadis tersebut dinamakan hadis ḥasan lidhātih, akan tetapi kekurangan tersebut dapat ditutupi dengan adanya hadis yang memiliki sanad

[57]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, (Surabaya: al-Muna, 2014), 156.
[58]Khon, *Ulumul Hadis*…, 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang lebih ḍabiṭ, maka naiklah kualitas hadis hasan lidhātih ini menjadi ṣaḥīh lighayrih[59]

Hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis ṣaḥīḥ wajib diamalkan sebagai hujjah atau dalil syara' sesuai dengan ijma' para ulama hadis dan sebagian ulama ushul dan fiqh. Hadis ṣaḥīḥ lidhātih lebih tinggi derajatnya dari pada ṣaḥīh lighayrih, sekalipun demikian keduanya dapat dijadikan hujjah,[60] dengan demikian tidak ada alasan bagi umat islam untuk tidak mengamalkannya.

b. Hadis Ḥasan lidhātihi yaitu, hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diriwayatkan oleh rawi yang adil tetapi tidak begitu kuat ingatannya sebagaimana rawi dalam hadis ṣaḥīḥ, serta tidak ada shadh dan 'illah didalamnya. Sedangkan *ḥasan lighayrih* yaitu, hadis yang sanadnya terdapat rawi yang tidak dikenal identitasnya, tidak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya sebab yang menjadikan fasik. Dapat naik ke derajat *ḥasan lighayrih* karena dibantu oleh hadis-hadis lain yang semisal dan semakna atau karena banyak yang meriwayatkan.[61]

Hadis saḥīh lidhātih maupun hadis saḥīh lighayrih dapat dijadikan hujjah baik dalam bidang hukum, akhlak, social, ekonomi kecuali dalam bidang akidah, sedangkan hadis sahih yang ahad masih diperselisihkan dikalangan para ulama', selain itu hadis hasan juga dapat dijadikan hujjah baik ḥasan lidhatihi maupun

[59]Muhammad Abū Shuhbah, *al-Wasīṭ fi 'Ulūm Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth*, (Tk: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt), 230.
[60]Ibid., 230.
[61]Al-Qasimī, *Qawā'id al-Tahdith.*, 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ḥasan lighayrihi walaupun kualitas hadisnya lebih rendah dari pada hadis sahih.[62]

Hadis *maqbul* jika ditinjau dari sifatnya yang dapat dijadikan hujjah, terdapat dua jenis kemaqbulan, yaitu hadis *maqbūl ma'mūlun bih* (hadis yang dapat diamalkan) dang *ghair ma'mūlun bih* (hadis yang tidak dapat diamalkan)[63] berikut adalah beberapa kriteria hadis maqbul yang *ma'mūlun bih:*

1) Hadis *Muhkam* adalah hadis yang dapat digunakan untuk pengambilan hukum, memberikan pengertian yang jelas tanpa syubhat sedikitpun dan tidak berlawanan dengan hadis lain
2) Hadis *Mukhtalif* (berlawanan) merupakan dua hadis yang bertentangan namun masih bisa dikompromikan sehingga masih dapat diamalkan
3) Hadis *Rājih* adalah hadis terkuat diantara dua hadis yang bertentangan
4) Hadis *Nāsikh* hadis yang datang lebih akhir, yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis yang dating sebelumnya.

Sedangkan suatu hadis bisa dikatakan māqbul ghair ma'mūlun bih (hadis yang tidak dapat diamalkan) apabila memiliki beberapa kriteria, sebagai berikut:

a) Hadis Mutashabbih adalah hadis yang sukar dipahami maksudnya.
b) Hadis Marjūh adalah hadis yang dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat
c) Hadis Mansūkh adalah hadis yang dating lebih awal namun telah dihapus oleh hadis yang dating setelahnya

[62]Idri, *Studi Hadis…,* 175.
[63]Arifin, *Ilmu Hadis…,* 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Hadis Mutawaqquf fih adalah hadis yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan sehingga hadis tersebut ditangguhkan sementara

Pembahasan selanjutnya adalah hadis yang tidak memiliki sifat-sifat yang dapat diterima sebagai hujjah. Yakni, hadis *Mardūd*. Menurut bahasa artinya ditolak, sedangkan menurut istilah hadis mardud adalah hadis yang tidak unggul dalam pembenaran pemberitaannya.[64]

a. Hadis Ḍa'if adalah hadis yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan sifat hadis hasan[65], berikut adalah sebab-sebab hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah atau ditolak, antara lain:

1) Ḍa'if sebab kedabitannya seperti hadis *mu'allal*, hadis *munkar*, hadis *mudraj*, hadis *maqlub*, hadis *mudtarib*, hadis *mushahaf* dan hadis *shadh*.
2) Ḍa'if sebab keadilannya seperti hadis *matruk*, hadis *majhul* dan hadis *mubham*
3) Ḍa'if sebab terputusnya sanad seperti hadis *mursal*, hadis *munqati'*, hadis *mu'dhal,* hadis *muallaq* dan hadis *mudallas*.

Para ulama' berbeda pendapat dalam hukum berhujjah dengan hadis daif, perbedaan tersebut terbagi atas beberapa bagian[66], yakni:

a) Hadis ḍa'if tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik mengenai *fadāīl al-a'māl* maupun untuk menetapkan hukum. Pendapat tersebut sependapat dengan imam al-Bukhārī dan imam muslim, dengan berdasarkan kriteria-kriteria dari keduanya, ini juga merupakan pendapat Ibn Ḥazm

[64]Khon, *Ulumul Hadis…,* 167.
[65]Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis…,* 101.
[66]Khon, *Ulumul Hadis…,* 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hadis ḍa'if dapat diamalkan secara mutlaq, baik dalam keutamaan amal atau dalam masalah hukum. Pendapat ini diungkapan oleh Abī Dāwud dan Imam Aḥmad dan yang lainnya. Pendapat ini bisa diamalkan apabila tingkat keḍa'ifan hadis tersebut rendah, dan apabila tingkat keḍai'īfan hadis tersebut berat maka para ulama sepakat untuk tidak mengamalkannya. Hadis ḍa'if yang dimaksud di sini juga tidak bertentangan dengan hadis lain.

c) Hadis ḍa'if dapat diamalkan dalam masalah faḍā'il al-a'māl, baik dalam hal-hal yang dianjurkan maupun hal-hal yang dilarang. Pendapat yang demikian berasal dari madzhab ulama dari kalangan muḥaddithīn dan para fuqahā. Imam Nawāwī, Shaykh 'Alī al-Qārī, dan Ibn Ḥajar al-Haytamī mengatakan bahwa hal itu telah disepakati para ulama.[67]

B. Teori Pemaknaan Hadis

'Ulūm al-hadīs merupakan ilmu yang digunakan untuk mengetahui apa yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa pernyataan, perbuatan, taqrir serta hal-ihwal Nabi Muhammad Saw. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. sebelum hadis-hadis tersebut terhimpun dalam kitab hadis seperti saat ini, hadis diriwayatkan secara lisan dan hafalan, karena waktu itu masyarakat arab memiliki daya hafal yang sangat kuat. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan tidak adanya kegiatan penulisan hadis, bahkan pada masa paling awal, banyak sahabat yang telah mencatat hadis walaupun untuk kepentingan pribadi.[68]

[67]Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1981), 293.
[68]Ma'shum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi…,* 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu yang digunakan untuk memahami terhadap hadis Nabi yang populer belakangan ini adalah *Ilmu Ma'ānī al-Hadith*. *Ma'ānī al-Hadith* merupakan usaha dalam memahami matan/tema hadis secara tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya maupun indiaksi-indikasi yang melingkupinya, dalam hal ini Syuhudi Ismail berpendapat bahwa sebuah hadis apabila setelah dikaji secara mendalam misalnya setelah dihubungkan dengan latar belakang terjadinya dan tetap menuntut pemahaman seperti yang tertulis dalam teks hadis tersebut maka hadis itu lebih tepat dipahami secara tersurat (tekstual), namun bila sudah dikaji secara mendalam dan dibalik teks suatu hadis ditemukan ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan suatu hadis tersebut dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat maka ia dipahami secara kontekstual.[69]

Hadis muncul sesuai dengan kondisi nasyarakat yang menghadapi Rasulallah kala itu, baik karena adanya pertanyaan dari seorang sahabat maupun karena adanya peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hadis dilihat dari segi audiensi, tempat serta waktu terjadinya, adakalanya bersifat universal, temporal, kasuistik dan lokal.[70] Untuk memahami dan menyingkap makna suatu hadis, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu:

1. Pemahaman Tekstual

Merupakan pemahaman yang lebih mementingkan makna lahiriyah teks hadis yang disebut juga dengan *Ahl al-Hadīts*. *Ahl al-Hadīts* muncul sejak generasi

[69]Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis* (Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017), 3.
[70]Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat, dengan berbagai persoalan kehidupan yang belum begitu kompleks. kelompok ini berpegang pada makna lahiriyah nash, karena menurut mereka, kebenaran al-Qur'an bersifat mutlak, sedangkan kebenaran rasio adalah nisbi. Sesuatu yang bersifat nisbi tidak mungkin bisa menjelaskan sesuatu yang bersifat mutlak. Keenganan mereka dalam menggunakan rasio/akal inilah yang membuat mereka dijuluki dengan *Ahl al-Hasyw.* Oleh Karen itu, kedudukan hadis-hadis ahad dalam kelompok ini memperoleh posisi yang cukup penting.[71]

Pemahaman secara tekstual lebih memperhatikan bentuk dan cakupan makna dan cenderung mengabaikan pertimbangan latar belakang peristiwa (*wurūd*) hadis dan dalil-dalil lainnya. Dasar dalam penggunaan metode ini adalah bahwa segala ucapan dan perilaku Nabi Muhammad tidak terlepas dari konteks kewahyuan, yang mana segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulallah adalah wahyu.[72]

Dalam merumuskan makna tekstual dapat menggunakan kaidah lughawiyah (gramatikal) sesuai dengan bentuk tata bahasanya. Namun jika terbentuk dengan kata yang tidak lazim, maka dapat menggunakan pemaknaan ilmu *gharib al-ḥadīth, mushkīl al-ḥadīth, mukhtalaf al-ḥadīth, mutasyabbīh* dan *majazad al-ḥadīth* serta *ḥasanah al-Jawami' al-kalīm.*[73]

2. Pemahaman Kontekstual

Kata *kontekstua*l berasal dari kata *konteks* yang memiliki makna sesuatu yang ada di depan atau di belakang (kata, kalimat, atau ungkapan) yang membantu

[71]Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami hadis Nabi*: *Prespektif Muhammad al-Ghozali dan Yusuf al-Qaradhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008),73-74.
[72]Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'ānī al-Hadis* (Makasar: Alaudin University Press, 2013), 19.
[73]Hasjim Abbas, *Pengantar Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan makna. Dari kata *kontekstual* tersebut muncul istilah kaum *kontekstualis* yang artinya sekelompok orang yang memahami sebuah teks dengan cara memperhatikan sesuatu yang ada disekitarnya karena ada indikasi makna-makna lain selain makna tekstual. Dengan demikian, makna *kontekstual* dapat dipahami dengan pemahaman makna yang terkandung di dalam nash (*bāthin al-nashsh*).[74] Makna *kontekstual* terbagi menjadi dua macam, yakni:

a. Konteks internal, seperti mengandung bahasa kiasan, metafora dan symbol
b. Konteks eksternal, seperti kondisi audiensi baik dari segi kultur, social, serta *asbab al-wurud*.[75]

Secara umum dalam proses pemahaman hadis yang benar, yang sesuai dengan perkembangan zaman , dan utuh, baik secara tekstual maupun kontekstual. Berikut adalah beberapa prinsip dalam memahami hadis dengan beberapa poin, diantaranya adalah:

1) Prinsip Konfirmatif, yaitu pemahaman hadis harus selalu mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk dari al-Qur'an sebagai sumber tertinggi ajaran.[76] sedangkan menurut al-Ghozālī al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama dari pemikiran dan dakwah , sementara hadis merupakan sember kedua. Dalam memahami al-Qur'an, kedudukan hadis sangatlah penting karena berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) bagi al-Qur'an.[77]
2) Prinsip Tematis Komprehensif, yakni sebuah teks hadis yang tidak bisa dipahami sebagai teks yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kesatuan yang integral,

[74]Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 146.
[75]Ibid.., 147.
[76]Abror, *Metode Pemahaman Hadis…,* 8.
[77]Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis…,* 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dalam proses pemahaman suatu hadis, harus mempertimbangkan hadis-hadis lain yang mempunyai tema yang relevan, sehingga mampu menghasilkan makna-makna yang yang lebih komprehensif.[78]

3) Prinsip Kebahasaan, yaitu penggabungan serta pen-*tarjih*-an hadis-hadis kontradiktif. Dimana hadis-hadis yang setema dikompromikan dengan cara merinci yang bersifat global, mengkhususkan yang umum, atau membatasi yang mutlak. Dan jika tidak memungkinkan maka diambil yang lebih unggul.[79]
4) Prinsip Historik, yaitu prinsip yang menghendaki dilakukannya pemahaman terhadap latar situasional masa lampau dimana hadis terlahir baik menyangkut background sosiologis masyarakat Arab secara umum maupun situasi-situasi khusus yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis. Termasuk kapasitas dan fungsi Nabi ketika melahirkan hadis yang bersangkutan.[80]
5) Prinsip Realistik, yaitu prinsip yang berfungsi selain memahami latar situasional masa lalu dimana hadis itu muncul, juga memahami situasional kekinian dengan melihat realita kaum muslimin, baik yang menyangkut dengan kehidupan, problem, krisis serta kesengsaraan mereka. Dengan demikian penafsiran terhadap hadis tidak bisa dimulai dari kevakuman, melainkan harus dari realitaas yang kongkrit.[81]
6) Prinsip distingsi etis dan legis, yaitu hadis Nabi yang tidak bisa hanya dipahami sebagai kumpulan hukum belaka, tetapi lebih dari itu, ia mengandung nilai-nilai etis yang lebih dalam. Untuk itu seorang penafsir harus mampu menangkap dengan jelas nilai-nilai etis yang hendak diwujudkan dalam sebuah teks hadis dari nilai-

[78]Abror, *Metode Pemahaman Hadis…,* 8.
[79]Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*…, 147.
[80]Ibid.., 8
[81]Ibid.., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nilai legisnya. Hal ini sangat penting mengingat kegagalan dalam menangkap makna etis dari makna legis hadis akan berakibat pada kegagalan menangkap makna hakiki dari hadis itu.

7) Prinsip distingsi instrumental dan intensional, yaitu hadis yang memiliki dua dimensi, yakni dimensi yang bersifat temporal dan partikular di satu sisi yang disebut dimensi instrumental (wāsilah) dan dimensi yang bersifat permanen dan universal disisi lain yang disebut dimensi intensional (gayāh). dalam hal ini, seorang penafsir harus bisa membedakan antara cara yang di tempuh Nabi dalam menyelesaikan problematika kemasyarakatan pada masanya serta tujuan asasi yang hendak diwujudkan Nabi ketika memunculkan hadisya. Dinamakan dimensi instrumental (cara), karena menyangkut segmen masyarakat tertentu dalam dimensi ruang dan waktu, maka bersifat temporal dan partikular, berbeda halnya dengan dimensi intensional (tujuan) yang tidak terpengaruh oleh perubahan ruang dan waktu. Dalam pemahaman hadis Nabi, yang perlu ditekankan adalah realisasi tujuan ini, walaupun cara yang ditempuh bisa jadi berbeda antara satu dan lainnya, bahkan berbeda dengan cara Nabi.[82]

C. Macam-Macam Kalender

1. Kalender Syamsiyah

Kalender Syamsiyah merupakan sistem penanggalan yang berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari yang bisa disebut juga kalender Masehi. Cikal bakal kalender Masehi yang sekarang digunakan berasal dari perhitungan tahun kalender Yulian dan Gregorian dan berawal sejak zaman

[82]Abror, *Metode Pemahaman Hadis…,* 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekaisaran romawi yang tepatnya pada era pemerintahan Julius Caesar.[83] Berikut adalah macam-macam kalender yang menggunakan sistem matahari:

a. Kalender Romawi
b. Kalender Yulian
c. **Kalender Gregorian (Masehi)**

Dionisius Exoguus merupakan biarawan Katolik yang ditugaskan oleh Pimpinan Gereja guna membuat perhitungan tahun dengan titik tolak tahun kelahiran Nabi Isa as, dan menghitung tanggal paskah berdasarkan pendirian Roma. Sistem ini mulai dirancang pada tahun 525 M. Mulanya penanggalan ini terbagi dalam 10 bulan saja (kecuali Januari dan Februari). Seiring berjalannya waktu penggalan tersebut menjadi 12 bulan dengan tambahan (Januarius dan Februarius). Januarius yang berarti bermuka dua, yang bisa menghadap ke masa lalu dan masa depan. Sedangkan februarius merupakan upacara bersih kampung guna menyambut musim semi yakni bulan Maret dan menjadi bulan pertama dalam penanggalan tersebut. Namun setelah diadakanya penelitian mengenai perhitungan Dionisius ternyata terdapat kesalahan. Terlepas dari ketidakakurat nya tersebut, era Masehi telah ditetapkan.[84] Kalender Romawi juga berasal dari peninggalan bangsa Mesir Kuno yang kemungkinan berasal dari bangas Sumeria yang hidup di tepi sungai Tigris dan Eufrat.[85]

Setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai kaisar, ia memberlakukan penanggalan baru guna menggantikan kalender tradisional yang dirasa sudah

[83]Septi Dwitasari, "Trend Perayaan Tahun Baru di Kota Pontianak: Perspektif Kegelisahan Seorang Remaja Muslimah", *Jurnal Dakwah: Al-Hikmah*, Vol. 12. No. 2 (2018), 111.
[84]https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masehi.
[85]Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat kacau sekali. Kemudian pada tahun 46 SM, menurut penanggalan yang berlaku sudah bulan Juni, tetapi pada kenyataannya posisi Matahari sebenarnya masih pada bulan Maret, sehingga oleh Julius Caesar penanggalan tersebut diubah dan disesuaikan dengan posisi Matahari yang sebenarnya atas saran dari Sosigenes (ahli astronomi iskandaria), yakni dengan menetapkan pedoman baru diantaranya adalah:

a. Tahun 46 SM ditetapkan menjadi 455 hari dengan tambahan 90 hari (23 hari pada bulan Februari dan 67 hari antara November dan Desember). (seharusnya 1 tahun = 365 hari, namun karena ada kesalahan kurang lebihnya 3 bulan yang berarti 90 hari. Maka ditambahkannya hari tersebut yang kemudian totalnya menjadi 455 hari).
b. Mengundurkan bulan Juni menjadi Maret agar sesuai dengan musim yang ada.
c. Mulai tahun 45 SM ia menetapkan umur tahun rata-rata 365,25 hari, dengan rincian: tiga tahun pertama berjumlah 365 hari dan disebut tahun biasa (*basithah),* dan tahun keempat berjumlah 366 hari yang disebut dengan tahun panjang (kabisat). Hasil dari koreksian penanggalan ini terkenal dengan nama kalender Yulian.[86]
d. Permulaan tahun baru ditetapkan pada tanggal 1 Januari, yang sebelumnya adalah 1 Maret.
e. Titik permulaan musim bunga ditetapkan pada tanggal 24 Maret.

[86]Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun penanggalan ini sudah dikoreksi dan terdapat perubahan, tetapi ternyata kalender Yulian masih didapati kekurangan. Pada tahun 1582 M seorang ahli astronomi Italia (Aloisius Lilius) dan ahli matematika Jerman (Christophorus Clavius) memberitahu jika hari itu menurut kenyataan kalender adalah 5 Oktober 1582 M namun nyatatanya posisi matahari sudah menunjukkan tanggal 15 Oktober 1582 M. berarti telah lambat selama 10 hari. Hal tersebut disebabkan tahun Yulian memberikan umur sebanyak 365, 25 hari, padahal tahun yang dugunakan adalah tahun tropis yang berumur 365, 2422 hari. Hal demikian mengetuk hati Paus Gregorius XIII pimpinan Gereja Katolik di Roma pada tahun 1582 untuk mengoreksi penanggalan Yulian agar disesuaikan dengan posisi matahari yang sebenarnya. Sebagai pembaharu terakhir Paus Regious XIII mengeluarkan beberapa maklumat yang diantaranya adalah[87]:

a. Titik permulaan musim bunga yang ditetapkan Julius Caesar pada tanggal 24 Maret diubah ke tanggal 21 Maret.
b. Tanggal 5 Oktober 1582 M (versi lama) diubah ke menjadi tanggal 15 Oktober, sehingga tanggal 5 s/d 14 Oktober (10 hari) itu tidak ada.

Dengan adanya perbaikan tersebut, maka tanggal 5 Oktober 1582 (Yulian) dan 15 Oktober (Gregorius XIII) berakhirlah tahun kalender Yulian yang sudah berlaku sejak 45 SM. Baik Julius dan Gregorius mendasarkan perhitungannya pada pergerakan matahari oleh karena itu kalender ini disebut juga dengan tahun matahari (Syamsiyah), dengan demikian kalender tersebut terkenal dengan sebutan kalender Masehi. Oleh sebab itu setiap tanggal 1 Januari selalu

[87]Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak..*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperingati sebagai tahun baru. Yang memiliki makna dewa yang bermuka dua, yang bisa menghadap kebelakang dan depan yang diibaratkan sebagai sebuah pembelajaran dengan melihat masa lalu dan menata masa depan dengan yang lebih baik.

2. Kalender Qomariyah

Kalender Qomariyah merupakan sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi matahari (lunar system) yang bisa disebut juga dengan kalender Hijriyah.[88]

Sebelum Islam bangsa Arab telah menggunakan penanggalan dan menamainya sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan menonjol pada saat itu, seperti tahun "Gajah" karena pada akhir abad kelima Masehi, wakil Negus dari Ethiopia yang terdapat di Yahman yang bernama Abrahah dengan mengendarai seekor gajah yang besar dan diiringi oleh suatu angkatan perang yang jumlahnya sangat banyak. Kejadian ini danggap penting oleh bangsa Arab yang dikemudian di namai sebagai tahun "Gajah. Meskipun nama tahunnya belum ditetapkan, tetapi nama-nama bulannya telah mereka berikan berdasarkan dengan peristiwa yang terjadi di bulan-bulan tersebut, diantaranya adalah[89] : *Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Akhir, Jumad al-Awal, Jumad al-Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulka'dah* atau *qa'ada, Zulhijjah.*

Para ulama ahli hisab sepakat memakai tarikh (penanggalan) Islam pada masa kepemimpinan 'Umar bin al-Khattab, yakni pada tahun ke-17 sesudah

[88]Maesyaroh, "Kalender Hiriyah Global Turki Upaya Mewujudkan Kepastian Transaksi Ekonomi Pada Lembaga Keuangan Syari'ah", *Jurnal al-Hikmah,* Vol. 3 No.1 (Januari, 2017), 72-73.
[89]Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak…,* 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hijriyah. Guna menetapkan nama tahun pada saat itu, Khalifah Umar bin Khattab mengundang semua para ulama untuk menetapkan suatu hari dimana umat Islam dapat menghitung atau menyebut tanggal megenai berbagai peristiwa yang sudah mereka kerjakan, dan mereka mengemukakan empat alternatif, yakni:

1) Maulid (kelahiran) Nabi Saw.
2) Permulaan Risalah (*Nubuwah/Dakwah*) Nabi Saw.
3) Hijrah Nabi Saw ke Madinah.
4) Wafatnya Nabi Saw.

Kemudian Khalifah Umar bin Khattab mengatakan bahwa Hijrah Nabi telah memisahkan antara yang *haq* (*benar*) dan yang *bathil* (*salah*), maka dengan itu hendaknya penanggalan ini dimulai pada saat itu, semua hadirin sepakat mengenai keputusan tersebut sehingga awal penanggalan Hijriyah dimulai 1 Muharram tahun 1 H, yang jatuh pada Kamis, yang bertepatan pada 15 Juli 622 M[90]. dalam hal ini terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai siapa pelopor utama yang merayakan tahun baru Islam ini.

Islam mengakui adanya dua kalender tersebut yakni kalender matahari dan bulan sebagai penentu waktu[91], sebab keduanya memiliki peredaran teratur yang dapat diteliti dan dihitung[92] dengan sisi kelebihan dan kekuarangan masing-masing. Sebagaimana Matahari dapat digunakan untuk penentu pergantian tahun

[90]Ibid., 85.
[91]Sebagaiaman yang telah dijelaskan pada al-Qur'an surah al-An'am (QS: 06) ayat 96, yang artinya "Dia menyisingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yangMaha Perkasa lagi Maha Mengetahui".
[92]Sebagaimana yang telah dijelaskan pada al-Qur'an surah Ar-Rahman (QS: 55) ayat 5, yang artinya "Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan siklus musim (pertanian, pelayaran, migrasi). Namun kalender ini tidak dapat menentukan pergantian hari dengan cermat. Sedangkan kegiatan keagamaan sangat diperlukan adanya kepastian hari. Oleh sebab itu kalender Qomariyah (bulan) bisa digunakan dengan cara melihat bentuk-bentuk bulan.

3. Kalender Jawa Islam

Di pulau Jawa pernah berlaku penanggalan Hindu (Soko) dengan sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran Matahari mengelilingi bumi. Dan bertepatan pada hari Sabtu (1 Maret 78 M) yakni satu tahun setelah penobatan Prabu Syaliwahono (Aji Soko) yang kemudian dikenal dengan penanggaalaan Soko.

Selain penanggalan Soko, juga telah berlaku penanggalan Islam (Hijriyah). Kemudian pada tahun 1633 M diberlakukannya penggabungan penanggalan antara Jawa dan Islam yang bertepatan pada tahun 1043 H/1555 Soko, oleh Sri Sultan Muhammad (Sultan Agung Anyokrokusumo) yang beradaa di kerajaan Mataram.[93]

Penanggalan ini terdiri dari 12 Bulan, yakni Suro, Sapar, Mulud, Bakdomulud, Jumadilawal, Jumadilakir, Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Dulka'dah dan Besar. Pada tahun 1554, tahun saka sudah tidak digunakan lagi di Jawa, namun penanggalan ini masih digunakan di Bali sebagai hitungan Sembilan (*nawawaraa*), kelemahan Makhluk (Paringkelan), *wuku* dan lain-lain. Sedangkan di pulau Jawa telah menggunakan kalender Jawa Islam sebagai hasil

[93]Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik…,* 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perpaduan yang dilakukan oleh Sultan Agung serta menjadi standar baru dalam penulisan sastra Jawa termasuk primbon di kalangan masyarakat Jawa.

4. Penanggalan Cina (Tiongkok)

Dalam budaya dan pengetahuan bangsa Tiongkok purba, pembuatan almanak telah dikenal sejak 5000 tahun yang lalu, yang disebut dengan kalender rembulan, yinli atau kalender petani. Kalender ini berfungsi untuk mengetahui perubahan musim yang terjadi terhadap siklus di Bumi. Hal ini bertujuan agar para masyarakat mengetahui gejala alam yang akan terjadi dengan menggunakan perhitungan ilmu *feng shui*, yaitu dimensi waktu yang didasarkan melalui konsep ilmu astronomi tiongkok purba dan mengacu pada peredaraan Matahari dan Bulan terhadap Bumi.

Sistem penanggalan ini, setiap tahun dilambangkan dengan nama-nama binatang yang memiliki jumlah 12 nama binatang diantaranya adalah: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga, Ular, Kuda, Kambing, Kera, Ayam, Anjing dan Babi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HADIS MERAYAKAN TAHUN BARU MASEHI DALAM KITAB *SUNAN ABĪ DAWUD*

A. Biografi Perawi

1. Biografi Abī Dāwud

Nama lengkap Abī Dāwud menurut Abd al Rahman *ibn Abi Ḥatim* adalah *Sulaiman Ibn al Ash'ab Ibn Shaddad Ibn Amru Ibn 'Āmir*. Menurut Muhammad Ibn Abd al-Aziz al-Hashimy nama beliau adalah *Sulaiman Ibn al Ash'ab Ibn Bishri Ibn Shaddad*, sedangkan menurut Ibn Dasah dan Abu Ubaid adalah *Sulaiman Ibn al Ash'ab Ibn Ishaq Ibn Bashir Ibn Shaddad,* seperti halnya yang dikatakan oleh Abu Bakr al-Khatib beliau menambahkan Ibn Amru Ibn 'Imran.[1]

Abī Dāwud lahir di Sijistan pada tahun 202 H, suatu daerah yang berada di Bashrah. Sewaktu kecil beliau banyak memanfaatkan waktunya dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, diantaranya adalah beramal saleh dan menuntut ilmu. Dengan usia nya yang masih dini, beliau selalu dibimbing untuk belajar dan membaca al Quran dengan baik dan benar. Tidak hanya itu beliau juga diperkenalkan dengan hadis-hadis Nabi Saw.[2] Sehingga beliau tertarik untuk mengkajinya.

Ketika dewasa beliau sudah terkenal sebagai periwayat hadis. Beliau dijuluki sebagai periwayat yang terkenal dikarenakan ketika ia melakukan

[1]Abī Dāwud Sulaiman Ibn al-Ash'ab al Sijistani, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1996), 3.
[2]Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis* (Yohyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanan mencari ilmu, beliau mendapatkan hadis dan meriwayatkannya dari sejumlah ulama' terkenal, dari perjalanannya berkelana dan dari guru-guru nya yang hebat tersebut beliau banyak mendapatkan hadis yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan kitab sunnahnya.

Berikut adalah nama-nama ulama besar yang menjadi guru Abī Dāwud, diantaranya adalah:

a. Ahmad Ibn Hanbal
b. Uthman Ibn Muhammad Ibn Abi Shaibah
c. Abdullah Ibn Maslamah
d. Qutaubah Ibn Sa'id al Taqafi'
e. Abu Uthman Amr Ibn Marzuki al Bahili
f. Musa Ibn Asma'il al Tamimy
g. Musaddad Ibn Musarhad al Asadi
h. Muḥammad Ibn Bashar Ibn Uthman,
i. Muhammad Ibn 'Auf Ibn Sufyan
j. Amr Ibn Aun al Najili
k. Muslim Ibn Ibrahim
l. Ibrahim Ibn Musa Ibn Yad al Tamimy
m. Abu al Walid al Tayalisy,
n. Abu Salamah al Tabudhaki.[3]

[3]Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlu al Sunnah: Yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal dalam Sejarah Islam,* terj. Ahmad Syaikhu (Jakarta: Dar al-Haq, 2012), 601.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain nama guru-guru dari Abī Dāwud juga akan dipaparkan mengenai sebagian dari murid-murid imam Abū Dāwud, diantaranya adalah:

1) Muhammad Ibn Isa al Tirmidhi
2) Al Nasa'i
3) Isnail Ibn Muhammad al safar
4) Ali Ibn Ḥusain Ibn al Abid
5) Abdullah Ibn Sulaiman Ibn al Asy'as Ibn Muhammad Harun al Khalal
6) Ahmad Ibn Salman al Najjad
7) Abu Usamah Muhammad Ibn Abd al malik Ibn Yazid al Rawwas
8) Abu Bakar Muhammad Ibn Abd Razzaq Ibn Dasah.

Dalam hal ini Abī Dāwud banyak menghasilkan karya-karya tulis, diantaranya karya tulis yang bernilai tinggi dan masih tetap beredar sampai saat ini adalah kitab al-Sunan yang terkenal dengan sebutan kitab Sunan Abī Dāwud.[4] Selain karya tersebut juga masih banyak karya-karya tulis lainya, antara lain[5]:

a) Al-Marasil, merupakan kitab yang berisi kumpulan Hadis-hadis mursal (gugur perawinya), yang tersusun secara tematik dan jumlah hadissnya ada 6000 Hadis.
b) Al-Nāsakḥ wa al-Mansukh
c) Al-Zuhd
d) Masāil al-Imām Aḥmad
e) Risalah fi Wasf Kitab al-Sunan
f) Ijabat al-Salawat al-'Ajurr

[4]Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: al-Muna, 2010), 114.
[5]Ibid., 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) As'ilah Aḥmad Ibn Ḥanbal

Abī Dawud mulai meraih reputasi tinggi semenjak beliau di minta oleh gubernur Basrah untuk pindah ke Basrah guna menetap hidup disana serta mengajarkan hadis, atas permintaannya tersebut beliau tinggal disana sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 16 syawal 275 H, dan meninggal diusia 75 tahun.

2. Biografi Anas bin Mālik

Anas bin Mālik memiliki nama lengkap Anas bin Mālik bin al Nadhor bin Dlamdlom bin Zaid bin Harām bin Jandab bin 'Āmir bin Ghonam bin 'Adiy bin al Najār al Anshāriy al Najāriy, yang memiliki kuniyah Abu Hamzah. Beliau merupakan pembantu Rasulallah Saw, beliau tinggal di Bashrah. Suatu ketika ibunya,Ummu Sulaim membawanya kepada Rasulallah Saw, setiba di Madinah, Ibunya berkata kepada Nabi: "Wahai Rasulallah, anak kecil ini siap untuk mengabdi kepadamu", kemudian Nabi pun menerimanya.[6]

Sementara itu Anas tinggal bersama Nabi, ia pun banyak menyaksikan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Sepeninggal Nabi Saw, ia masih hidup selama 83 tahun. Dengan waktu yang begitu panjang membuat ia banyak memahami dan mempelajari hadis dari Nabi Saw, dari para sahabat Nabi, serta menyebarluaskannya kepada banyak orang.

[6]Muhammad Abu Zahw, *The History of Hadith: Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa* (Depok: Keira, 2015), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah sekian lama tinggal di Madinah, akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali dan menetap di Bashrah lagi, di sanalah ia melakukan periwayatan hadis. Dari bimbingannya bermunculan banyak para imam hadis dari kalangan *tabi'in*, seperti halnya al-Hasan, Ibnu Sirin, Humaid ath-Thawil, Tsaabit al-Banani, dan lain sebagainya.[7]

Berkenaan dengan jumlah hadis yang diriwayatkan dari Anas berjumlah 1286 hadis. Bukhari-Muslim bersepakat pada 168 hadis. Bukhari meriwayatkan sendiri sebanyak 83 hadis dan Muslim sebanyak 71 hadis. Karena kedudukannya sebagai sahabat Nabi maka ke*thiqah*annya tidak lagi diragukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyak komentar yang baik mengenai dirinya.

Telah disebutkan di dalam kitabnya, *at-Tarikh*, bukhari meriwayatkan dari Qatadah, bahwasanya ketika Anas wafat, Mawriq berkata:"Hari ini separuh ilmu telah pergi", lalu dikatakan kepadanya:"Bagaimana bisa demikian?, ia menjawab:"Sebab, selama ini jika ada orang yang menuruti hawa nafsunya menyelisihi kami dalam suaatu hadis, maka dengan tegas kami akan mengatakan kepadanya "Kemarilah ikut kami menemui orang yang mendengarnya langsung dari Nabi Saw (yaitu Anas)."[8]

Anas bin Mālik wafat di luar kota Bashrah, sekita 1,5 mil. Kemudian di makamkan di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan sebutan *Qashr Anas*. Selain itu para ulama jumhur yang shahih mengatakan jika ia wafat pada tahun 93 Hijriyah.

---

[7]Ibid..,
[8]Ibid…,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hadis Merayakan Tahun Baru Masehi

1. Hadis dan Terjemah

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ "[9]

Telah menceritakan kepada kami Musa Ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammad, dari Humaid, dari Anas, berkata: Rasulallah Shallallahu'alaihi wa sallam tiba di Madinah sedang penduduknya memiliki dua hari yang biasa dirayakaan. Kemudian Rasulallah Shallahu'alaihi wa sallam bersabda:"ada apa dengan dua hari itu?" mereka berkata: kami sudah biasa merayakannya sejak zaman jahiliyah" Sabda Rasulallah Shallahu'alaihi wa sallam:"Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik, yaitu hari Adha dan hari Fithri.

2. Takhrīj al-Hadīth

Sebelum melakukan pemahaman dan pemaknaan hadis maka terlebih dulu kita akan melakukan takhrīj hadis agar dapat diketahui kualitas hadis tersebut dan apakah hadis tersebut ditolak atau diterima.

Takhrīj menurut istilah adalah tempat yang menunjukkan sumber keaslian dari hadis tersebut , yang mana hadis itu telah diriwayatkan lengkap dengan *sanad*-nya, kemudian menjelaskan derajatnya apabila diperlukan.[10] Metode dalam men-*takhrīj* hadis ada dua macam, yakni takhrīj al-ḥadīth bi al-lafz

[9]Abi Dāwud Sulaimān Ibn al Ash'ab Ibn Ishāq Ibn Bashir Ibn Sadad Ibn Umar, *Sunan Abī Dāwud* Vol 4 (Beirut: al-Maktabah al-'asriyah, tt), 295.
[10]Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(takhrīj yang berdasarkan lafal matan) dan takhrīj al-ḥadīth bi al-mawdū' (takhrīj yang berdasarkan topik masalah).[11]

Dalam hal ini akan digunakan metode takhrīj hadis berdasarkan lafal matan dengan menggunakan kata kunci هَذاَنِ الْيَوْماَنِ dapat diketahui bahwa matan hadis yang serupa terdapat dalam beberapa kitab berdasarkan data dalam kitab *Al-Mu'jam al-Mufaḥras li al-Fāz al-Ḥadīth al-Nabawī*[12]. Namun disini penulis hanya akan menyebutkan beberapa kitab saja, diantaranya adalah:

a. Kitab Sunan Abī Dāwud, Bab Sholat Dua Hari Raya, nomer hadis 1134.
b. Kitab Sunan an-Nasa'i, Bab Sholat Dua Hari Raya , nomer hadis 1556.
c. Kitab Musnad Imam Aḥmad, Bab Musnad Anas bin Mālik Radliyallahu'anhu, nomer hadis 13622.

[11]Ibid., 120.
[12]A.J Winsink, *Al-Mu'jam al-Mufaḥras li al-Fāz al-Ḥadīth al-Nabawi,* Vol. 3 (Leiden: E.J Brill, 1936), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah redaksi lengkap hadis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Sunan Abī Dāwud, Nomor Hadis 1134

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ "[13]

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Hammad dari Humaid dari Anas dia berkataa; "Rasulallah shallallahu'alaihi wasallam tiba di Madinah, sedangkan penduduknya memiliki dua hari khusus untuk permainan, maka beliau bersabda: "Apakah maksud dari dua hari ini?" mereka menjawab; "Dua hari itu sudah biasa kami gunakan untuk bersenang-senang semasa jahiliyah." Maka Rasulallah bersabda; "Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari kedua hari tersebut, yaitu hari (raya) Adha dan hari (raya) Fitri.[14]

2) Sunan an-Nasa'i, Nomor Hadis 1556

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: "كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى "[15]

[13]Abī Dāwud Sulaimān Ibn al Ash'ab Ibn Ishāq Ibn Bashir Ibn Sadad Ibn Umar, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 1 (Beirut: al-Maktabah al-'asriyah, tt), 295.
[14]Lidwa Pustaka, "Kitab Sunan Abī Dāwud", (Kitab 9 Imam. Ver. 1.2).
[15]Abu 'Abdur Rahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khorāsāniy, *Sunan an-Nasa'i*,, Vol. 3 (Halb: Maktab al-Matbu'āh al-Islāmiyah, 1986), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah mengabarkan kepada kami ‘Ali bin Hujr dia berkata; telah memberitakan kepada kami Isma’il dia berkata; telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas bin Malik dia berkata; “orang-orang jahiliyah mempunyai dua hari dalam setiap tahun untuk bermain-main. Setelah Rasulallah Shallallahu ‘Alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau bersabda: “Kalian dahulu mempunyai dua hari untuk bermain-main, sungguh Allah telah menggantinya dengan yang lebih baik dari keduanya, yakni haari (raya) Fitri dan hari (raya) Adha.[16]

3) Musnad Aḥmad, Nomor Hadis 13622

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ [ص:226] قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ "[17]

Telah menceritakan kepada kami ‘Affan telah menceritakan kepada kami Hammad telah mengabarkan keoada kami Humaid berkata; saya telah mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulallah Shallallahu’alaihi wasallam tiba di Madinah sedang penduduknya memiliki dua hari untuk bermain-main. Kemudian Rasulallah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: “Apa dua hari ini?” mereka berkata; “Dua hari itu sudah biasa kami gunakan untuk bersenang-senang semasa jahiliyah”. (Rasulallah Shallallahu’alaihi wasallam) bersabda:”Allah Azzawajallan telah menggantinya untuk kalian dengan yang lebih baik dari keduanya, yaitu Iedul Fitri dan Iedul Adha.”[18]

[16]Lidwa Pustaka, “Kitab Sunan an-Nasa’i”, (Kitab 9 Imam, ver. 1.2).
[17]Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-syaibāniy, *Musnad Ahmad* , Vol. 21 (tk: Mu’sasatu al-Risālah, 2001), 225.
[18]Lidwa Pustaka, “Kitab Musnad Imam Aḥmad”, (Kitab 9 Imam, ver. 1.2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tabel Periwayatan, Skema Sanad, dan Biografi Perawi

a. Tabel Periwayatan Sunan Abī Dāwud

No	Urutan Perawi	Urutan Ṭabaqat
1.	Anas bin Mālik (W. 93 H)	Ṭabaqat I (Sahabat)
2.	Ḥumaid bin Abi Ḥumaid (W. 143 H)	Ṭabaqat V (Tabi'in Kalangan Biasa)
3.	Ḥammād bin Salamah bin Dinar (W. 167 H)	Ṭabaqat VIII (Tabi'ut Tabi'in Kalangan Pertengahan)
4.	Musa bin Ismail (W. 223 H)	Ṭabaqat IX (Tabi'ut Tabi'in Kalangan Pertengahan)
5.	Abī Dāwud (L. 202 H / W. 275 H)	Mukhārij al-Ḥadīth

b. Tabel Periwayatan Sunan an-Nasa'i

No	Urutan Perawi	Urutan Ṭabaqat
1.	Anas bin Mālik (W. 93 H)	Ṭabaqat I (Sahabat)
2.	Ḥumaid bin Abi Ḥumaid (W. 143 H)	Ṭabaqat V (Tabi'in Kalangan Biasa)
3.	Isma'il bin Ibrahim bin Muqsim (W. 193 H)	Ṭabaqat - (Tabi'ut Tabi'in Kalangan Pertengahan)
4.	Ali bin Hujr bin Iyās (W. 244 H)	Ṭabaqat IX (Tabi'ut Tabi'in Kalangan Biasa)
5.	An-Nasa'i (L. 215 H / W. 303 H)	Mukhārij al-Ḥadīth

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tabel Periwayatan Musnad Ahmad

No	Urutan Perawi	Urutan Ṭabaqat
1.	Anas bin Mālik (W. 93 H)	Ṭabaqat I (Sahabat)
2.	Ḥumaid bin Abi Ḥumaid (W. 143 H)	Ṭabaqat V (Tabi'in Kalangan Biasa)
3.	Ḥammād bin Salamah bin Dinar (W. 167 H)	Ṭabaqat VIII (Tabi'ut Tabi'in Kalangan Pertengahan)
4.	'Affān bin Muslim bin 'Abdullah (W. 219 H)	Ṭabaqat X (Tabi'ul Atba' Kalangan Tua)
5.	Imam Aḥmad (L. 164 H/ W. 240 H)	Mukhārij al-Ḥadīth

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Skema Sanad Sunan Abī Dāwud

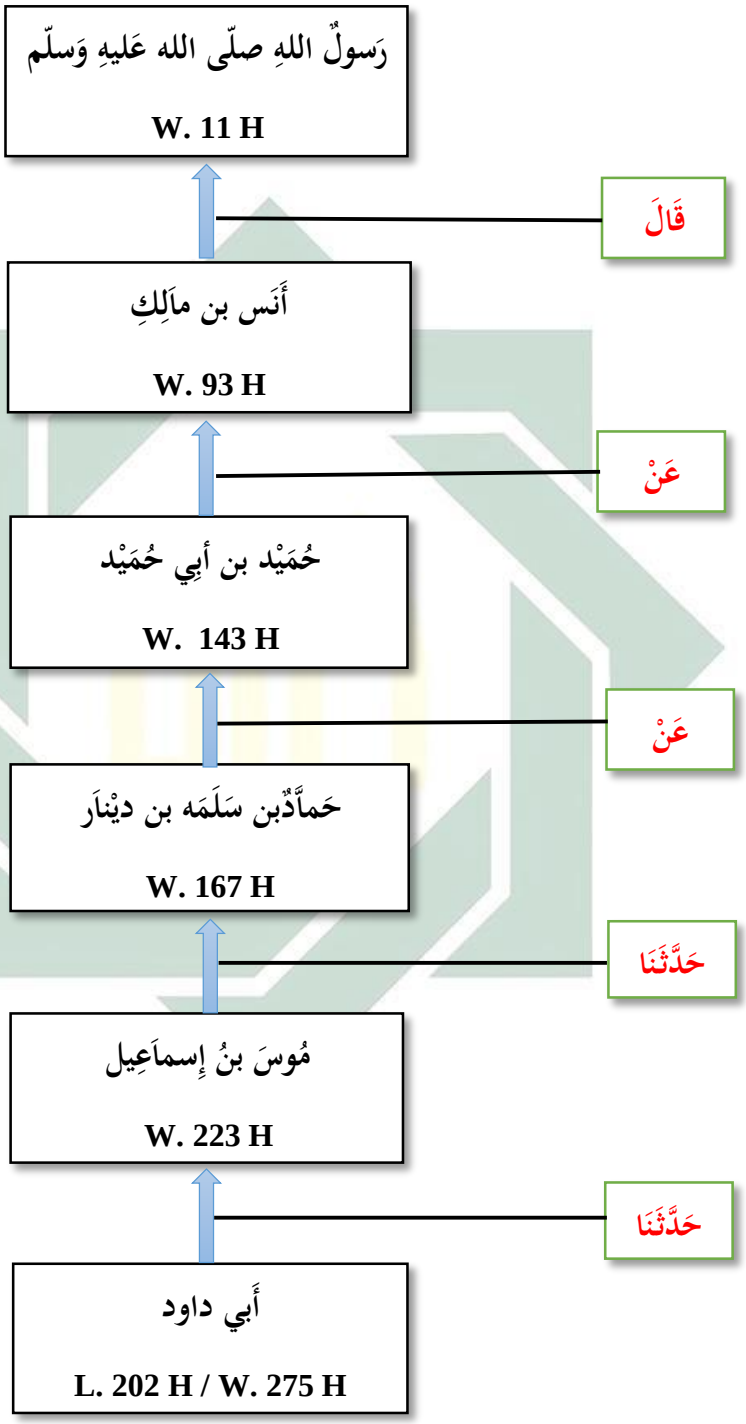

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Skema Sanad Sunan an-Nasa'i

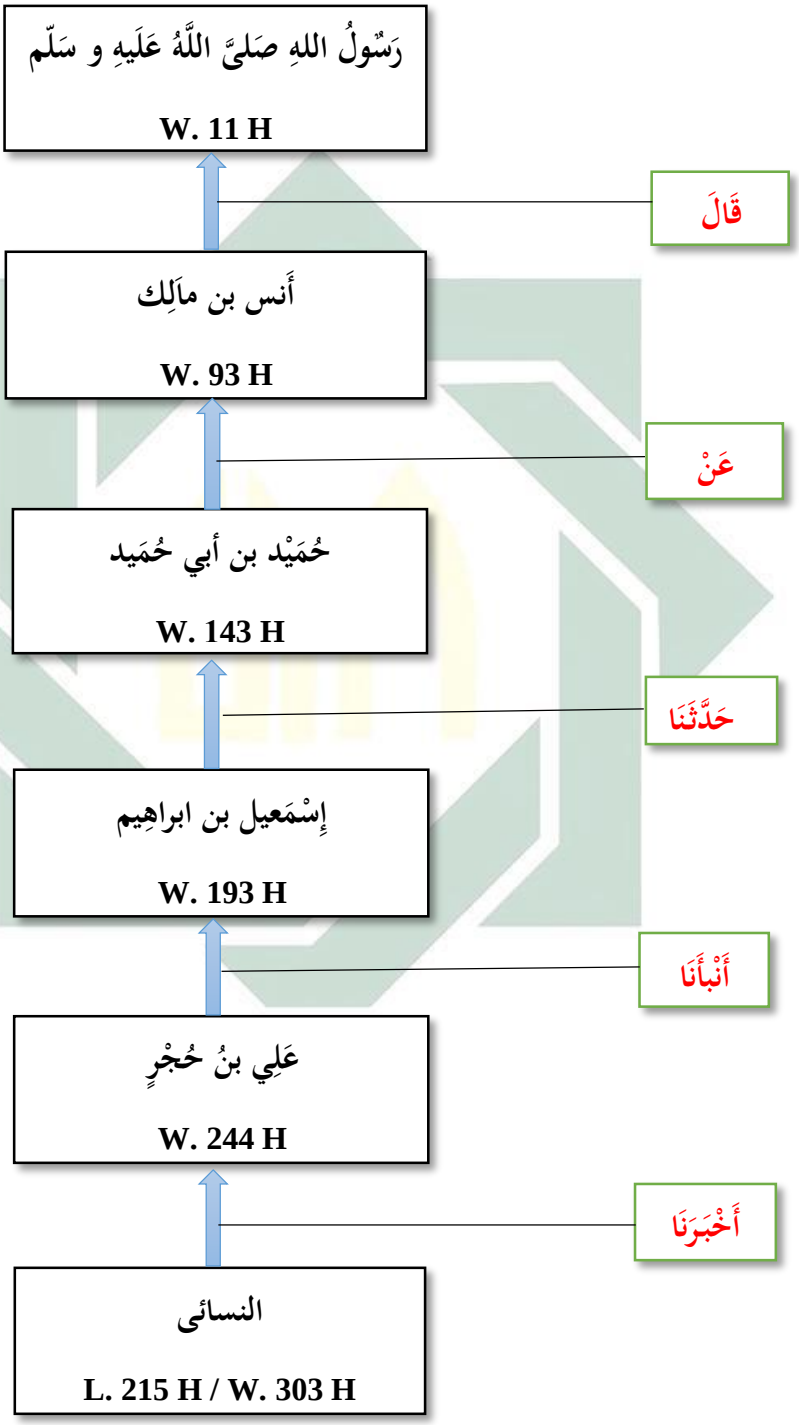

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Skema Sanad Musnad Aḥmad

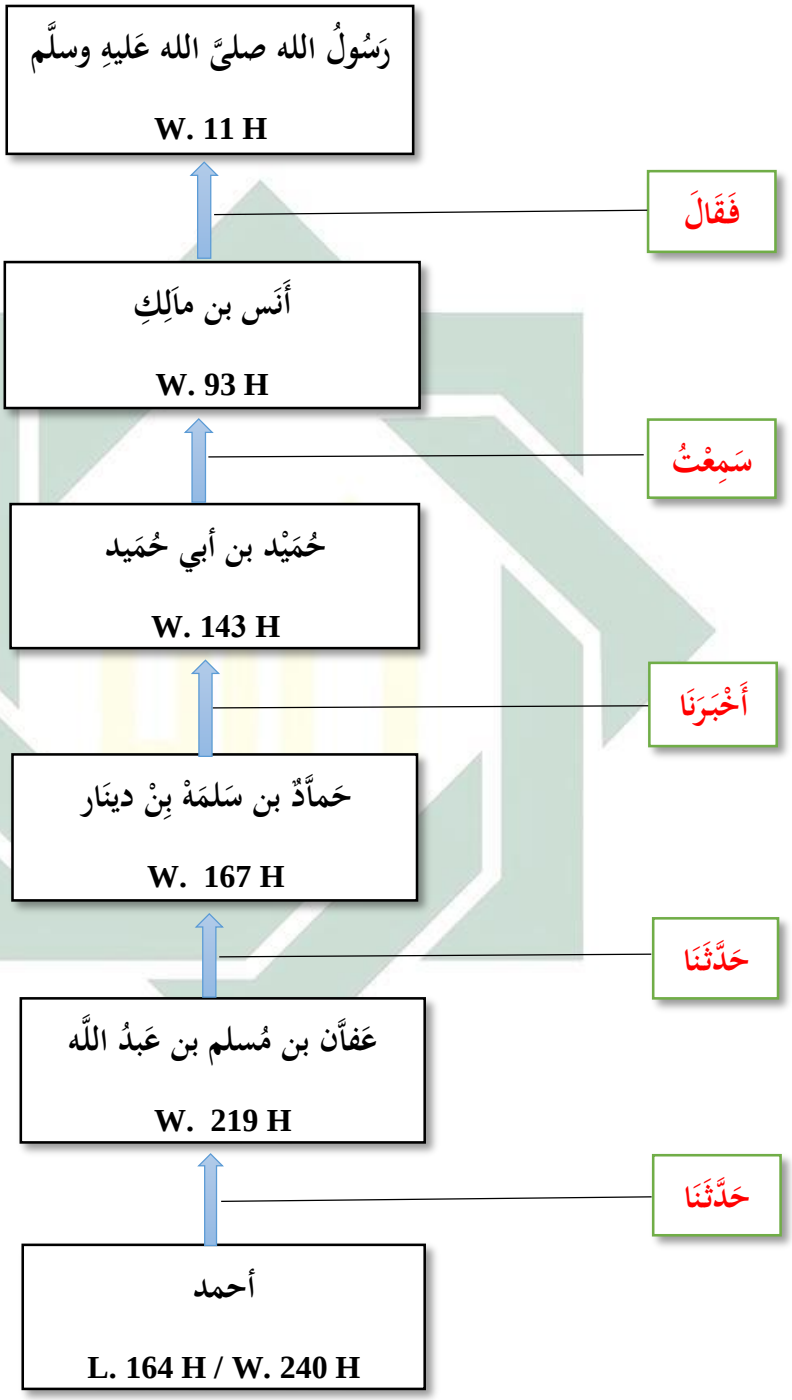

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Skema Sanad Gabungan

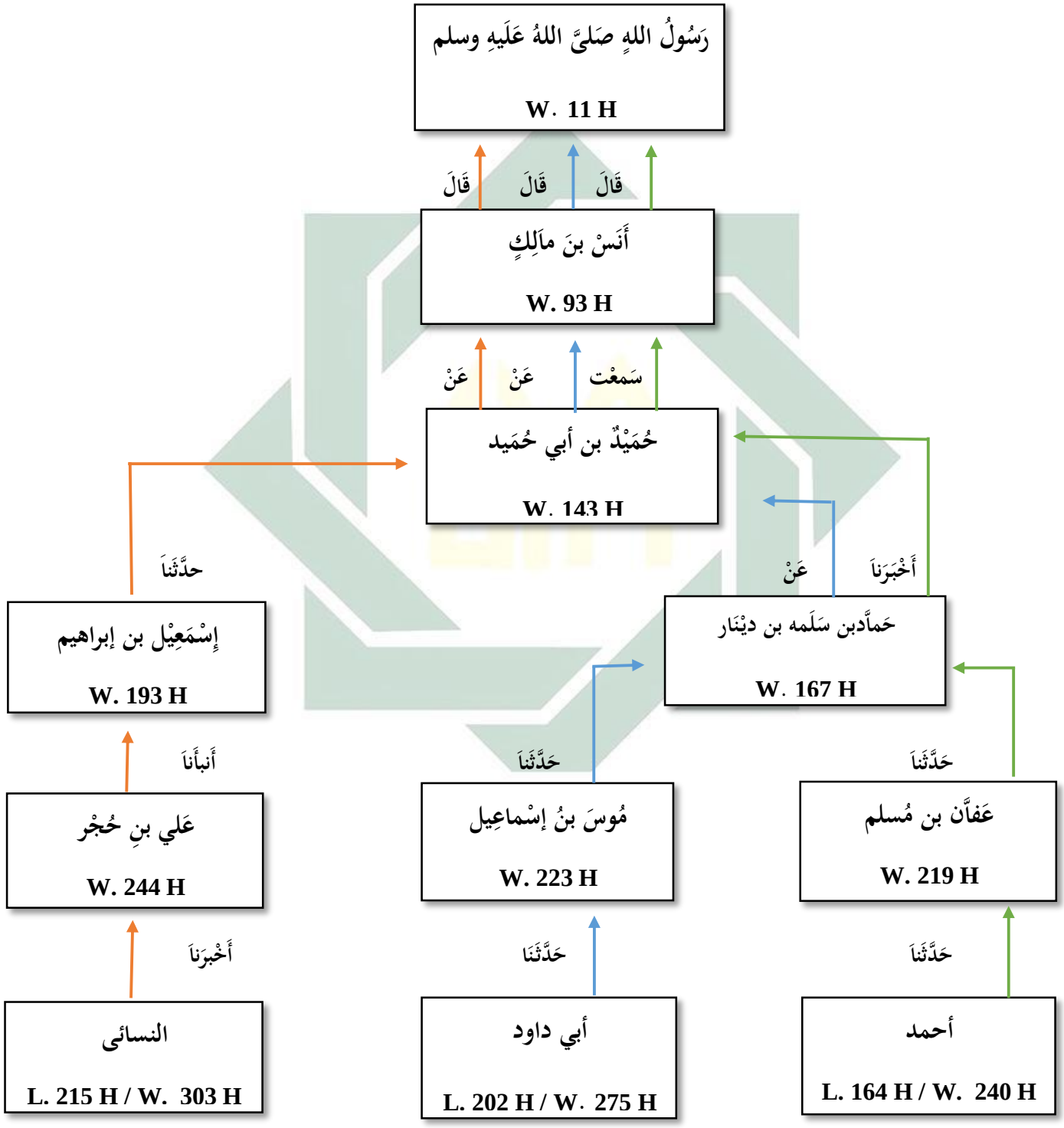

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Biografi Perawi Hadis dalam Hadis Sunan Abī Dāwud

1. Nama : Anas bin Mālik bin An Nadlir bin Dlamdlom bin Zaid bin Harām[19]

Wafat : 93 H

Kalangan : Sahabat

Nama Guru : **Nabi Muhammad Saw**

Zaid bin Arqom

Zaid bin Tsābit

Abdullah bin Mas'ud

Abdurrahman bin 'Auf

Abdullah bin 'Abbās

Nama Murid : Abān bin Ṣālih

Abān bin Abi 'Iyāsh

Anas bin Sirrin

Ḥasan al-Baṣriy

Ḥumaid at-Ṭhowīl

Kritikus :

Ibnu Hajar al-'Asqalani : Sahabat

Ad-dzahabi : Sahabat

[19]Yusūf ibn Abd al-Raḥman ibn Yusūf, Abū al-Hajjāj, Jamāl al-Din ibn al-Zakī Abī Muhammad al-Qada'I al-Kalabī al-Mizī, *Tahdib al-Kamal fi Asma' al-rijal*, Vol. 3 (Beirut: Muasasasah al-Risālah, 1980), 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nama : Ḥumaid bin Abi Ḥumaid at-ṭhowīl al-Baṣriy[20].

Wafat : 143 H

Kalangan : Tabi'in kalangan biasa.

Nama Guru : Ishāq bin Abdulllah bin Ḥārits bin Naufal

Anas bin Mālik

Thābit al-Banāniy

Ḥasan al-Baṣriy

Muhammad bin 'Ubaid al-Anṣhāry

Musa bin Anas bin Mālik

Yaḥya bin Said al-Anṣhāry

Nama Murid : Ismā'il bin Ja'far

Ismā'il Ibn 'Aliyah

Ḥammād bin Zaid

Ḥammād bin Salamah

Khōlid bin Ḥārits

Kritikus :

Yahya bin Ma'in : Thiqah

An Nasa'i : Thiqah

Al 'Ajli : Thiqah

Ibnu Hajar al 'Asqalani : Thiqah Mudallis

[20]Ibid., Vol. 7, 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Nama : Ḥammād bin Salamah bin dinār al-Baṣry[21]

Wafat : 167 H

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Nama Guru : Isḥaq bin Abdillah bin Abī Ṭolḥah

Anas bin Sirrin

Thabit al-Banāniy

Habib bin Syahid

Ḥumaid bin Hilāl

Ḥumaid al-ṭawīl

Nama Murid : Anas bin Musa

Aswad bin 'Āmir Shadañn

Mu'ād bin Mu'ād

Abu Salamah Musa bin Ismā'il at-tabudhaky

Kritikus :

An Nasa'i : Thiqah

Yahya bin Ma'in : Thiqah

Al 'Ajli : Thiqah

Muhammad bin Sa'd : Thiqah

Ibnu Hibban : diperselisihkan statusnya sebagai shahabat

[21]Ibid., Vol. 7, 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Nama : Musa bin Ismā'il almanqury, Abu Salamah at-tabudhaky al Baṣry[22].

Wafat : 223 H

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Nama Guru : Abān bin Yazid al'aṭār

Jarir bin Ḥazam

Ḥabān bin Yasār

Ḥammād bin Zaid

Ḥammād bin Salamah

Nama Murid : Al-Bukhārī

Abī Dāwud

Ahmad bin Ḥasan at-tirmidzi

Ahmad bin Dāud al-Makky

Kritikus :

Yahya bin Ma'in : Thiqah ma'mun

Ibnu Sa'd : Thiqah

Abu Hatim : Thiqah

Ibnu Hibban : Memasukkan dalam kitab 'ats tsiqaat-nya

Al 'Ajli : Thiqah

[22]Ibid., Vol. 29, 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. I'tibār

I'tibār berasal dari kata "i'tabara, ya'tabiru, i'tibaran, yang berarti "dipertimbangkan", "dihargai" atau "dianggap", secara bahasa, sedangkan secara istilah, i'tibar adalah menyelidiki sebuah hadis yang pada bagian mata rantai *sanad*nya ditemukan hanya terdapat seorang perawi dengan menyertakan mata rantai sanad lain, yang memiliki tujuan agar dapat diketahui apakah terdapat periwayat yang lain atau tidak untuk bagian sanad yang penulis teliti[23] *Shahīd* adalah periwayat yang memiliki status sebagai pendukung dari perawi lain yang berstatus sahabat Nabi, sedangkan *mutabī* merupakan perawi yang memiliki kedudukan sebagai pendukung dari perawi lain selain sahabat. Melalui I'tibar akan dapat diketahui apakah sanad hadis yang diteliti memiliki *mutabī' dan shahīd* atau tidak.

Setelah melihat skema gabungan diatas, maka dapat diketahu bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abī Dāwud tentang merayakan tahun baru terdapat perawi yang *mutabī'* dan *shahīd* dengan rincian sebagai berikut:

1. Anas bin Mālik tidak memiliki syawahid
2. Ḥumaid bin Abi Ḥumaid tidak memiliki mutabī'
3. Mutabī' bagi Ḥammād bin Salamah bin Dinar adalah Isma'il bin Ibrahim
4. Mutabī' bagi 'Affan bin Muslim adalah Musa bin 'Ismail
5. Mutabī' bagi Abī Dāwud adalah Ahmad

[23]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG MERAYAKAN TAHUN BARU MASEHI RIWAYAT *SUNAN ABĪ DĀWUD*

A. Analisis Keṣaḥīḥan Hadis

Untuk menentukan kevaliditasan suatu hadis, maka diperlukan kaidah keṣaḥīḥan hadis, yang merupakan objek pokok yang digunakan dalam meneliti sebuah hadis. Hadis tentang merayakan tahun baru masehi dalam *Sunan Abī Dāwud* no indeks 1134 akan diketahui kualitas hadis dan kehujjahannya dengan melalui kritik sanad dan keṣaḥīḥan matan. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa hadis tersebut memenuhi syarat atau tidaknya untuk dijadikan hujjah,

Guna mengetahui keshahihan suatu hadis, terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi diantaranya adalah ketersambungan sanad, adilnya seorang perawi, kedabitan seorang perawi, tidak adanya *shādh* serta terhindar dari *'illat*. Oleh karena itu, hal tersebut perlu buktikan dengan melakukan beberapa penelitian yakni melalui kritik sanad dan kritik matan, berikut adalah penjelasannya:

1. Analisis Keṣaḥīḥan Sanad

Untuk menentukan kualitas suatu hadis, maka sangat diperlukan adanya kritik terhadap sanad dan matan. Kedua poin tersebut sangat penting untuk diketahui karena bertujuan untuk memberikan informasi apakah hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak.[1]

[1]M. Syuhudi Isma'il, *Kaidah Keṣaḥīḥan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu hadis dianggap tidak bersambung apabila salah satu seorang perawi atau lebih dari rangkaian para rawinya terputus. Hal itu bisa disebabkan karena adanya beberapa factor yang melatar belakanginya. Bisa karena rawi yang terputus tersebut adalah rawi yang ḍa'if, sehingga hadis yang bersangkutan berstatus tidak ṣaḥīh atau lemah. Oleh karena itu, suatu hadis bisa dikatakan bersambung apabila seluruh perawi dalam hadis tersebut benar-benar bestatus thiqah serta diantara perawi satu dengan perawi berikutnya telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah sebagaimana yang terdapaat dalam ketentuan *tahammul wa al-Ada'*. Hadis tentang merayakaan tahun baru masehi yang terdapat dalam Sunan Abī Dāwud telah diriwayatkan lewat sanad Musa bin Isma'il, Hammād bin Salamah, Humaid bin Abi Humaid, Anas bin Mālik dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sunan Abī Dāwud

Imam Abī Dāwud merupakan *mukharrij* yang telah menerima hadis dari gurunya yang bernama Musa bin Isma'il dengan menggunakan lafadz حدثنا hal ini menunjukkan jika Abī Dāwud menggunakan metode *al-sima'* yang berarti mendengarkan hadis tersebut langsung dari gurunya secara langsung. Beliau merupakan periwayat yang thiqah oleh karena itu keilmuannya tidak dapat diragukan lagi. Abī Dāwud lahir pada tahun 202 H dan gurunya Musa bin Isma'il wafat pada tahun 223 H. dengan memperhatikan lafadz periwayatan yang digunakan serta tahun kelahiran dan wafatnya yang mana umur keduanya selisih jarak 21 tahun. maka dapat disimpulkan bahwa Abī Dāwud pernah bertemu dan hidup semasa dengan gurunya serta mendengar secara langsung hadis dari gurunya, dengan begitu dapat dipastikan terjadi bersambungnya sanad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama' kritus juga telah memberikan penilaian pada Abī Dāwud sebagai Ulama' thiqah yang berarti menunjukkan keadilan periwayat tersebut. Selain itu terdapat kritikus yang menjuluki Abī Dāwud sebagai Imam Ahli Hadis pada masanya.

b. Musa bin Ismā'il

Musa bin Ismā'il memiliki nama lengkap Musa bin Ismā'il al Munqiriy yang merupakan periwayat keempat dan sanad pertama setelah Imam Abī Dāwud. Beliau wafat pada tahun 223 H. Beliau menerima hadis dari Hammād bin Salamah yang wafat pada tahun 167 H, jika dilihat dari tahun wafat Musa bin Ismā'il dan Hammadd bin Salamah maka dapat diketahui selisih umur keduanya adalah 56 tahun, hal tersebut menandakan adanya pertemuan diantara keduanya. Sedangkan lambang periwayatan yang beliau gunakan adalah حدثنا yang termasuk lambang periwayatan al-simā'. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa beliau telah menerima hadis itu dengan mendengar secara langsung dari gurunya yakni Hammād bin Salamah. Jadi Musa bin Ismā'il dapat dikatakan adanya ketersambungan sanad.

c. Ḥammād bin Salamah

Ḥammād bin Salamah memiliki nama lengkap Ḥammad bin Salamah bin Dinar al-Baṣriy, merupakan periwayat ketiga yang wafat pada tahun 167 H. beliau mendapatkan hadis dari Ḥumaid bin Abi Ḥumaid dan wafat pada 143 H. dengan melihat tahun wafat keduanya maka dimungkinkan terjadi pertemuan diantara keduanya dan selisih umur mereka adalah 24 tahun. Lambang periwayatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam meriwayatkan hadis adalah حدثنا yang termasuk lambang periwayatan *al-simā'*.

Diperkuat dengan adanya hubungan guru dengan murid antara keduanya dan dapat dipastikan bahwa mereka pernah hidup semasa atau bertemu langsung, selain itu para ulama hadis banyak yang menyatakan bahwa beliau adalah seorang thiqah. Dengan demikian, Hammād bin Salamah dapat dikatakan adanya ketersambungan sanad.

d. Ḥumaid bin Abi Ḥumaid

Ḥumaid memiliki nama lengkap Ḥumaid bin Abi Ḥumaid at ṭhowīl al Baṣriy yang merupakan periwayat kedua, yang wafat pada tahun 143 H. Ḥumaid bin Abi Ḥumaid at ṭhowīl memiliki guru yang bernama Anas bin Malik dan wafat pada tahun 93 H. jika dilihat dari tahun wafat keduanya dimungkinkan terjadi pertemuan diantara keduanya dengan cara melihat selisih umur yang terpaut 50 tahun. Lambang periwayatan yang dugunakan dalam meriwayatkan hadis tersebut adalah عن. Para ulama' menyatakan bahwa hadis yang didalamnya mengandung lambang periwayatan عن digunakan untuk mentadliskan riwayat yang tidak diperoleh melalui al-Simā'. Oleh sebab itu, para ulama jarang sekali menggunakan lambang periwayatan tersebut. Namun ungkapan عن dapat dipahami sebagai metode al-Simā' jika diucapkan oleh seorang perawi yang tidak dikenal melakukan tadlis serta dipakai oleh seorang perawi yang telah diketahui adanya pertemuan dengan gurunya.[2]

[2]Arifin, *Ilmu Hadis…,* 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut pendapat Yahya bin Ma'in, an-Nasa'i dan Al Ajli bahwa Hammād bin Salamah merupakan seorang yang thiqah, maka dari dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ḥumaid bin Abi Ḥumaid dengan Anas bin Mālik telah terjadi ketersambungan sanad.

e. Anas bin Mālik

Anas bin Mālik memiliki nama lengkap Anas bin Mālik bin an Nadlir bin Dlomdlom bin Zaid bin Harām. beliau adalah periwayat pertama yang bisa disebut sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, yang ke-*thiqahan*nya tidak diragukan lagi, para kritikus hadis juga tidak ada yang mencelanya.

Lambang periwayatan yang digunakan dalam meriwayatkan hadis tersebut adalah عن , namun bentuk periwayatannya tersebut tidak dijadikan masalah karna Anas bin Mālik merupakan orang yang dapat dipercaya dan beliau juga telah langsung berguru kepada Nabi dan mendengarkan hadis secara langsung dari beliau. Oleh karena itu Anas bin Mālik bin an Nadlir bin Dlomdlom bin Zaid bin Harām dan Nabi Muhammad SAW telah terjadi ketersambungan sanad.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh hadis dari jalur Imām Abī Dāwud yang menjadi objek penelitian ini bersifat *Thiqah*. Jika dilihat dari statusnya, maka termasuk muttaṣīl karena masing-masing perawi dalam sanad tersebut mendengar hadis dari gurunya sampai pada sumber berita yang pertama yakni Nabi Muhammad SAW.

Jadi kesimpulannya bahwa hadis tentang Merayakan Tahun Baru Masehi yang terdapat dalam riwayat kitab Sunan Abī Dāwud nomor indeks 1134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hadis yang Sahih secara sanad, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya cacat didalamnya dan telah memenuhi kriteria hadis Sahih.

2. Analisis Keṣaḥīḥan Matan

Penelitian yang dilakukan pada matan hadis berbeda dengan penelitian yang dilakukan pada sanad hadis. Dari hasil penelitian matan, ada yang perlu diketahui bahwa penelitian tersebut tidak selalu sesuai atau searah dengaan hasil penelitian sanad hal ini disebabkan karena penelitian sebuah hadis yang satu dengan yang lain yaitu antara unsur sebuah hadis pasti terjadi perbedaan, oleh karena itu sebuah penelitian tidak hanya berhenti pada penelitian sanad saja namun harus dilanjutkan ke peneletian terhadap matan juga. Namun sebelum melakukan kritik matan, perlu adanya penjelasan mengenai bentuk periwayatan hadis. Apakah hadis yang penulis teliti diriwayatkan secara lafal atau secara makna. Hal tersebut bisa diketahui dengan ada dan tidaknya perbedaan redaksi hadis dari berbagai jalur. Maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kitab Sunan Abī Dāwud, Bab Sholat Dua Hari Raya, Nomor Indeks 1134

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ "[3]

[3]Abī Dāwud Sulaimān Ibn al Ash'ab Ibn Ishāq Ibn Bashir Ibn Sadad Ibn Umar, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: al-Maktabah al-'asriyah, tt), 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kitab Musnad Imam Aḥmad, Bab Musnad Anas bin Mālik Radliyallahu'anhu, Nomor Indeks 13622.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ [ص:226] قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ "[4]

c. Kitab Sunan an-Nasa'i, Bab Shalat Dua Hari Raya, Nomor Indeks 1556.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: " كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى "[5]

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan diatas terdapat 3 hadis dengan kandungan matan yang sama, namun memiliki sedikit perbedaan pada susunan redaksinya. Apabila dicermati dar ketiga matan diatas. Terdapat beberapa perbedaan dalam susunan lafalnya. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abī Dāud no indeks 1134 serta hadis yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad no indeks

[4]Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-syaibāniy, *Musnad Ahmad* (tk: Mu'sasayu al-Risālah, 2001), 225.
[5]Abu 'Abdur Rahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khorāsāniy, *Sunan an-Nasa'i* (Halb: Maktab al-Matbu'āh al-Islāmiyah, 1986), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13622, terdapat kesamaan dalam matannya hanya saja lafadz yang terakhir terjadi keterbalikan lafal.

1) Sunan Abī Dāwud

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ

Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari kedua hari tersebut, yakni hari (raya) Adha dan hari (raya) Fitri.

2) Musnad Imam Aḥmad

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ

Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari kedua hari tersebut, yakni Idul Fitri dan Idul Adha.

3) Sunan an-Nasa'i

Dalam hadis riwayat Sunan an-Nasa'i hanya terjadi perbedaan penempatan lafal serta penambahan lafadz فِي كُلِّ سَنَةٍ selain itu juga terdapat perubahan lafadz menjadi كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ, yang mana dalam riwayat Imam Abī Dāud dan Musnad Aḥmad adalah كُنَّا نَلْعَبُ

Jadi dapat disimpulkan dari hasil pemaparan penulis diatas bahwa hadis diatas diriwayatkan secara makna. Selama perbedaan redaksi tersebut tidak sampai merubah arti maupun menimbulkan pemahaman yang berbeda antara hadis satu dengan yang lainnya maka perbedaan lafal tersebut dapat ditoleransi. Meskipun demikian, ketiga hadis di atas memiliki maksud serta makna yang sama. Hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuktikan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abī Dāwud tidak bertentangan dengan hadis lain.

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah matan hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abī Dāwud berstatus sahih atau tidak serta dapat dijadikan hujjah atau tidak, berikut adalah penjelasannya:

a) Isi kandungan matan tidak bertentangan dengan syariat dan ayat Alquran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surah al-Furqan ayat 72:

وَالَّذِيْنَ لاَيشهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَاماً[6]

> Dan orang-orang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya."

Dalam ayat tersebut terdapat kata 'Alzuur' (segala bentuk perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah). Ibnu Katsir mengatakan didalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan 'Al zuur' adalah perayaan-perayaan orang kafir. Oleh karena itu sudah jelas bahwa di dalam ayat diatas Allah telah melarang kaum muslimin untuk menghadiri ataupun ikut dalam merayakan perayaan kaum musyrikin.

Berdasarkan analisa penulis, kandungan matan hadis tidak bertentangan dengan Alquran karena ayat tersebut menjelaskan tentang larangan kaum muslimin untuk ikut serta dalam merayakan atau menghadiri perayaan kaum non-muslim.

[6]Alquran, 25: 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Kandungan Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis atau riwayat yang lain

Terdapat beberapa redaksi hadis yang telah penulis paparkan pada Bab III yang mana dalam hadis-hadis tersebut tidak terdapat adanya pertentangan bahkan saling mendukung antara riwayat satu dengan riwayat yang lain. Selain itu penulis juga menemukan hadis lain sebagai penguat dari hadis yang telah penulis teliti.

Hadis tersebut terdapat dalam Kitab Sunan al-Kubro Lilbaihaqi Nomer Indeks 18863, berikut adalah redaksi hadisnya:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ذَكَرَ سُفْيَانُ عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَوْ أَبِي الْوَلِيدِ , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: " مَنْ بَنَى بِبِلَادِ الْأَعَاجِمِ وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهُمْ وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ".

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللهُ: قَالَ الشَّيْخُ أَبُو سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللهُ: بَنَى هُوَ الصَّوَابُ[7]

> Telah mengabarkan kepada kami Abu Thohir al-Faqih, telah memberitakan kepada kami Abu Bakr al-qattan, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yusuf, berkata: telah mengatakan Sufyan dari ‘Auf, dari Walid Atau Ayah Walid, dari ‘Abdillah bin ‘Amr, berkata: Siapa yang membangun rumah di negeri orang-orang musyrik dan turut terlibat dalam perayaan Nairuz dan Mihrajan mereka, dan bertasyabbuh dengan mereka sampai ia meninggal, maka kelak akan dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat.

Hadis diatas menjelaskan tentang siapa saja yang membangun rumah di negeri orang-orang musyrik dan turut terlibat dalam merayakan hari Nairuz dan Mihrajan serta bertasyabbuh/menyerupai orang non-muslim dalam hal apapun sampai ia meninggal, maka kelak orang-orang tersebut akan dikumpulkan bersama

[7]Ahmad ibn Ḥusain ibn ‘Ali ibn Musa al-Khusrourjirdiy al-Khorāsāniy, *Sunan al-Kubro Lilbaihaqi* Vol. 9 (Beirut: Dār al-Kitab al-‘alamiyah, 2003), 392.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka pada hari kiamat. Yang mana hadis tersebut bersifat mendukung hadis yang penulis teliti yang bermakna bahwasannya Rasulallah telah menganti perayaan dua hari tersebut dengan hari yang lebih baik yakni hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Keterkaitan hadis tersebut adalah apabila dua perayaan tersebut masih saja di rayakan maka kelak orang-orang tersebut akan dikumpulkan bersama di Neraka, karena Allah telah menggantikan hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik.

Setelah memperhatikan makna hadis diatas, hadis tersebut mampu dijadikan sebagai pendukung sekaligus penguat hadis tentang makna perayaan tahun baru, selain hadis-hadis yang terdapat dalam Bab III yang dikategorikan sebagai hadis yang berhubungan dengannya. Setelah melihat banyaknya hadis pendukung, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pertentangan antara hadis yang penulis teliti dengan hadis yang lain. Hal tersebut dapat dijadikan tolak ukur dalam mengetahui kesahihan matan. Sehingga dapat dikatakan bahwa matan hadis ini adalah Sahih.

c) Tidak mengandung Shāḍ dan ‘illat

Setelah dianalisis, matan hadis tersebut tidak mengandung kejanggalan (*Shāḍ*) dan kecacatan, serta bahasa dan lafal yang ada dalam hadis ini tidak rancu, dengan susunan redaksi yang singkat, padat, dan jelas.

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian matan hadis tersebut adalah, matan hadis tentang Merayakan Tahun Baru Masehi dalam Riwayat Sunan Abī Dāwud Nomor Indeks 1134 berstatus Sahih. Karena tidak bertentangan dengan Alquran, tidak bertentangan dengan dengan hadis yang setema dengan pembahasannya serta tidak mengandung *Sḥād* dan ‘Illat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Kehujjahan Hadis

Dalam berhujjah dengan suatu hadis, maka diharuskan untuk memenuhi kriteria keṣaḥiḥan Sanad dan Matan hadis. Guna mengetahui apakah hadis tersebut maqbul atau mardud. Apabila hadis tersebut maqbul, maka boleh dijadikan hujjah seperti halnya hadis sahih daan hasan, sedangkan jika hadis tersebut adalah mardud maka tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak boleh dijadikan dalil dalam menetapkan suatu hukum seperti halnya hadis da'if.

Setelah melakukan penelitian pada Sanad dan Matan hadis, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa hadis tentang Merayakan Tahun Baru Masehi Nomor Indeks 1134 berstatus hadis *Saḥīḥ* dan merupakan hadis yang *Maqbul Ma'mūlun bihi*. Dengan demikian hadis dalam Riwayat Sunan Abī Dāwud dapat dijadikan *ḥujjah*, dan jika ditinjau dari asal sumbernya, maka status hadis ini adalah Marfu', karena hadis tersebut langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw.

C. Analisis Hadis Tentang Merayakan Tahun Baru Masehi di Era Sekarang

1. Analisis Pemaknaan Hadis

Dalam penelitian sebuah hadis , maka perlu adanya pemaknaan hadis yang memiliki tujuan agar pembaca tidak kesulitan dalam memahami maksud dari hadis tersebut. Maka dalam hadis disini hanya terbatas pada pemaknaan teks hadis mengenai merayakan tahun baru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ "[8]

> Telah menceritakan kepada kami Musa Ibn Ismail telah menceritakan kepada kami Ḥammad dari Ḥumaid dari Anas, berkata: Rasulallah Shallahu'alaihi wa sallam tiba di Madinah sedang penduduknya memiliki dua hari yang biasa dirayakan. Kemudian Rasulallah Shallahu'alaihi wa sallam bersabda: "ada apa dengan dua hari itu?" mereka berkata: kami sudah biasa merayakannya sejak zaman jahiliyah" Sabda Rasulallah Shallahu'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik , yaitu hari Adha dan hari Fithri.

Disebutkan dalam suatu riwayat Sunan Abī Dāwud bahwasannya Imam Nawawi berkata sholat hari raya menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya serta mayoritas ulama' adalah sunnah muakkadah. Dan berkata Abu Sa'id al-Istokhri dari kalangan Imam Syafi'i bahwa sholat hari raya adalah fardhu kifayah, sedangkan Imam abu hanifah mengatakan wajib.[9] Mengenai jumlah rokaat sholat hari raya adalah dua rokaat, yaitu sempurnanya dua rokaat.[10]

Para ulama berkata : dikatakan عِيْدًا (kembali/mengulang) ada pula yang mengatakan kembalinya dan berulang-ulangnya hari, kembalinya kebahagiaan pada hari itu bagi orang yang pernah menjumpainya.[11] Di dalam kamus nairuz

---

[8]Abi Dāwud Sulaimān Ibn al Ash'ab Ibn Ishāq Ibn Bashir Ibn Sadad Ibn Umar, *Sunan Abī Dāwud* Vol 4 (Beirut: al-Maktabah al-'asriyah, tt), 295.
[9]Muhammad Asyraf ibn Amir ibn Ali ibn Haidar, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abī Dāwud* Vol 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-'alamiyah, 1415 H), 341
[10]Muhammad ibn Abdul Hadi attatwi, *Ḥasyiyah Sanady Sunan an-Nasa'i*, Vol 3 (Halb: Maktab al-Matbu'āh al-Islāmiyah, 1986), 179.
[11]Muhammad Asyraf bin Ali, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abī Dāwud…,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu awal tahun, sedangkan kata “Nairuz” menurut bahasa arab النَّيْرُوز, yang biasa terkenal dengan awal hari bergesernya matahari ke bintang aries, hari nairuz adalah hari pertama tahun syamsiyah (perputaran bumi terhadap matahari) seperti halnya awal bulan muharram adalah awal tahun qomariyah[12]. Adapun hari Mihrojan dihukumi sama dengan hari Nairuz, kedua hari ini adalah dua hari yang beriklim sedang dimana cuacanya tidak panas dan tidak dingin. Didalamnya terdapat malam dan siang. Oleh sebab itu, para ahli filusuf yang handal dalam bidang cuaca memilih kedua hari tersebut sebagai hari raya. Kemudian para penduduk setempat mengikuti para ahli filusuf itu. Karena keyakinan mereka terhadap sempurnanya akal para filusuf tersebut, lalu datanglah para Nabi dan membatalkan apa yang telah dibangun oleh para ahli filusuf itu. Maka Nabi bertanya “Dua hari apakah ini ? mereka menjawab :”Kami dulu bermain-main di kedua hari tersebut pada masa jahiliyah”[13], ب disini diartikan mulai mengganti yang lebih baik dari keduanya yaitu yang lebih mulia baik di dunia dan di akhirat (yakni hari Adha dan hari Fithri).

Kata يَوْمَ الأَضْحَى didahulukan sebab ia adalah hari raya yang lebih besar. Begitulah perkataan al-Tibbi , dilarang bermain dan berfoya-foya di kedua hari itu yaitu hari Nairuz dan Mihrojan. Di hari raya Idul Adha terdapat puncak kelembutan, dan perintah untuk beribadah, sebab kesenangan yang sesungguhnya terdapat dalam ibadah. Allah ta’ala berfirman:

---

[12]Ibid.,
[13]Ali bin Muhammad, *Mirqotu al-Mafātiḥ Sharh Misykatu al-Masạ̄biḥ*, Vol 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), 1069.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ[14]

Menurut perkataan al-Mudzhir, di dalamnya terdapat penjelasan bahwasannya mengangungkan hari Nairuz dan Mihrojan serta hari raya orang kafir lainnya adalah terlarang. Abu Hafs al-Kabir al-Hanafi berkata "Barang siapa yang memberikan hadiah pada hari Nairuz dengan sebutir telur untuk mengagungkan hari tersebut maka ia telah kafir kepada Allah, dan sia-sia amal perbuatannya. Namun apabila dengan memberi hadiah bisa terjalin kasih sayang sebagaimana adat istiadat yang berlaku di era sekarang, maka tidak dihukumi kafir tetapi dimakruhkan sebab menyerupai (tasyabbuh) perbuatan orang-orang kafir pada saat itu, maka dalam hal ini sikap hati-hati sangat diperlukan.[15] Sebagaimana perayaan tahun baru Masehi yang didalamnya terdapat aktifitas yang menyerupai kaum kafir, seperti meniup terompet, menyalakan kembang api, melakukan pesta, hiburan dan lain sebagainya.

Kedua perayaan tersebut sebaiknya ditinggalkan, Namun kaum Syi'ah rofidloh yang majusi masih terus mengikuti dalam memuliakan hari Nairuz. Mereka beralasan bahwa persis pada hari itu, Utsman dibunuh dan Ali ra ditetapkan sebagai seorang khalifah. Oleh karena itu keikutsertaan kaum Syi'ah rafidloh dalam perayaan tersebut bukan semata mengikuti perbuatan orang-orang kafir, tetapi karena ada alasan tertentu[16]

---

[14]Alquran:10: 58.
[15]Ali bin Muhammad, *Mirqotu al-Mafātih Sharh al-Misykatu al-Maṣābiḥ…,*
[16]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Hajar berkata "Penduduk Mesir dan yang lainnya telah berada pada kondisi yang sulit ini (kondisi dimana jika mereka ikut merayakan berarti sama dengan ikut dalam mengagungkan hari tersebut, namun disisi lain hari itu adalah hari terbunuhnya Utsman dan diangkatnya Ali ra menjadi khalifah), kondisi tersebut berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang merayakannya secara berlebihan di hari-hari raya mereka, dan mayoritas dari penduduknya pun menyetujui bentuk-bentuk pengagungan mereka, seperti bermewah-mewahan dalam makanan, menaruh perhiasan di atas nampan sebagai mana yang dilakukan orang-orang kafir. Dari situlah Ibnu al-Hajj al-Maliki menyatakan pengingakaran terhadap mereka dalam kitab Madkhol-nya dan menjelaskan cara-cara orang Islam dalam menanggapi peristiwa tersebut.[17]

2. Asbabul Wurud Hadis

Perayaan tahun baru awalnya muncul di Timur Tengah pada 2000 SM. Penduduk Mesopotamia merayakan pergantian tahun saat matahari tepat berada di atas katulistiwa atau tepatnya pada tanggal 20 Maret, Hingga saat ini, Iran masih merayakan tahun baru pada tanggal 20, 21, atau 22 Maret, yang disebut dengan tahun baru Nauruz.[18] Sedangkan Mihrojan berarti pesta rakyat yang dihukumi sama dengan Nauruz.

Nairuz berasal dari bangsa Persia yakni Nauruz, sedangkan bahasa arabnya adalah Nairuz. Kata Nauruz berasal dari dua kata yakni Nau da Ruz.

[17]Ibid.,
[18]https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tahun_baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nau yang berarti baru dan Ruz adalah hari. Jadi gabungan dari dua kata tersebut adalah hari baru[19].

Perayaan Nauruz dipersia selalu diperingati setiap tahunnya sebagai hari raya tahun baru mereka yang bertepatan pada bulan Maret dan terus dilestarikan turun-temurun dari masa raja-raja Persia lama, bahkan saat wilayah ini diduduki pemerintahan Islam yakni Umar bin Khattab sejak abad ke 7 M. Perayaan Nairuz bukan hanya untuk memperingati pergantian tahun saja, tetapi juga sebagai simbol atas kemenangan Raja setelah berhasil membunuh naga yang dilanjutkan dengan pesta pernikahan. Hingga saat ini perayaan tahun baru seperti itu masih dilakukan oleh sebagian penduduk di Iran, Turki, Afganistan, India serta tempat-tempat lain yang sudah terpengaruh dengan budaya Persia.[20]

Berdasarkan Asbabul wurud dari hadis yang penulis teliti, bahwasannya menurut sejarah kota Yatsrib, sebelum menjadi kota Madinah, penduduk ini menganut agama berhala dan prioritas budaya yang mereka gunakan adalah milik bangsa Yahudi, Nasrani dan Persia. Sebelum Islam tiba di Madinah, para penduduk sudah biasa merayakan hari tersebut dengan bermain-main, pesta, makan-makan dst, yang mana perayaan itu menganut tradisi orang Majusi di Persia yakni Nairuz dan Mihrojan.[21]

Dua hari perayaan ini merupakan perayaan non muslim, oleh sebab itu Nabi Muhammad melarang dua hari raya dari Majusi ini untuk dirayakan, dan

[19]http://tirto.id/sejarah-perayaan-tahun-baru-bermula-dari-timur-tengah-dcTn.
[20]Ibid.,
[21]https://www.islampos.com/sebelum-islam-datang-penduduk-madinah-rayakan-tahun-baru-123971/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai gantinya Allah telah memberikan dua hari raya yang terbaik yakni Idul Adha dan Fithri.

Sedangkan tahun baru Masehi bukan tradisi kaum Muslim, perayaan ini berasal dari umat non muslim yang merupakan pesta warisan yang sebelumnya telah dirayakan oleh orang-orang Romawi kuno. Namun setelah Islam datang ke Madinah, Rasulallah dengan tegas melarang segala kegiatan perayaan yang bukan tradisi dari Islam, seperti halnya perayaan tahun baru Masehi[22] yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di Indonesia maupun diberbagai Negara Islam lainnya. Merayakan tahun baru Masehi sama halnya meniru dan mengikuti perbuatan orang kafir dalam merayakan hari raya atau ritual agama mereka. Perbuatan ini bertentangan dengan ajaran Islam. Karena persoalan ini menyangkut aqidah yang tidak boleh dicampur adukan dengan kebenaran agama Islam dengan kesyirikan dan kebatilan agama kafir.

3. Implementasi Hadis Merayakan Tahun Baru Masehi di Era Sekarang

Saat ini kita sudah memasuki zaman modern yang semua serba canggih berbeda dengan zaman dahulu. Berkomunikasi dengan seseorang yang jaraknya sangat jauh sekalipun tak lagi menjadi kendala. Selain itu guna mendapatkan informasi terkini juga bisa didapatkan dengan cara yang mudah, karena dimana-mana tersedia televisi baik dirumah maupun di warung-warung pinggir jalan. Ada lagi yang lebih canggih selain itu yaitu *internet*. Kejadian-kejadian yang hangat dapat diakses melaluinya. Oleh karena itu terjadinya transfer kebudayaan

[22]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan meniru tradisi orang-orang barat sudah tidak asing lagi bagi masyarakat saat ini. Namun semua itu terlepas dari bagaimana kita menyikapi keadaan tersebut.[23]

Sebagai umat Islam yang pernah mengalami masa kejayaan, namun sekarang ini umat Islam telah tertingal jauh baik dari segi ilmu maupun pengetahuan, dan justru umat non-muslim yang hari ini sedang menikmati masa-masa kejayaan tersebut. Oleh karena itu dalam menanggapi segala sesuatu yang terjadi di era sekarang harus dengan pemahaman yang benar dan disesuaikan baik dengan al-Qur'an dan Hadis.

Dengan melihat fenomena yang terjadi saat ini, sangat butuh upaya dan usaha untuk mengamalkan hadis Nabi tentang merayakan tahun baru tersebut. Kalau dilihat dan hanya dirasakan rasanya sangat mudah untuk diamalkan, namun faktanya hal ini sangat sulit untuk dijalani. Apabila diperhatikan lebih lanjut, orang-orang yang berada disekitar kita memiliki agama yang beragam, ada yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan ada pula yang tidak memilki agama namun mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Semua itu pada hakikatnya sama, hanya "lebel" yang membuatnya kelihatan berbeda. Namun dengan berbedanya keyakinan tersebut tidak menjadikan alasan untuk merendahkan agama satu dengan yang lainnya, apalagi dengan mengikuti hal-hal ataupun tradisi yang tidak terdapat dalam aqidah dan syariat dari Agama kita, seperti halnya merayakan valentine, merayakan tahun baru masehi dan lain-lain.

[23]M Tholchah Hasan, *Dinamika Kehidupan Relegius* (Jakarta: Listafariska Putra, 2004), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perayaan malam pergantian tahun, khususnya tahun baru masehi kini merupakan tradisi global yang dipraktekkan hampir seluruh kalangan dari penjuru dunia. Di Indonesia sendiri, seluruh masyarakat turut merayakan tahun baru masehi dengan begitu semaraknya baik dari kalangan dewasa, remaja hingga anak-anak melakukan beragam aktifitas hiburan guna merayakan hari pergantian tahun tersebut. Seperti meniup terompet sebagai symbol peringatan bahwa tahun baru sudah berganti dan tradisi bakar-bakar ayam, ikan, membakar kembang api dan lain sebagainya.

Mengamati hal tersebut, penulis timbul pertanyaan mengapa masyarakat Indonesia yang nota bene mayoritasnya beragama Islam begitu antusiasnya merayakan malam tahun baru masehi yang jelas-jelas perayaan tersebut berasal dari luar agamanya, dan mengenai malam pergantian tahun tersebut apakah bisa diganti dengan hal-hal yang bermanfaat selain hura-hura seperti yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Oleh karena itu penulis akan berusaha memaparkan hasil wawancara dengan salah satu pemuka agama yang berada di desa Sidokumpul, Sambeng-Lamongan.

Menurut ustad Muslihan Ahmad (Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidhul-Qur'an) perayaan tahun baru masehi bukan termasuk hari raya umat agama Islam, melainkan tahun barunya umat kristiani yang semestinya kurang layak untuk diperingati, apalagi dirayakan oleh umat Muslim. Karena pada dasarnya umat Muslim sudah memiliki tahun baru sendiri yakni tahun baru Hijriyah yang diperingati setiap tanggal 1 bulan Muharram. Hukum merayakan tahun baru sendiri merupakan hal yang *syubhat*, yakni bersifat abu-abu antara boleh dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak, hal itu dikarenakan aktifitas yang dilakukan dalam perayaan malam tahun baru bisa saja mengandung nilai positif dan bisa jadi cenderung bernilai negatif. Namun jika kita melihat tradisi yang setiap tahun dilakukan oleh masyarakat saat ini lebih menonjolkan sisi negatifnya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sisi positif yang terkandung dalam perayaan tahun baru bisa timbul jika aktifitas yang dilakukan tersebut mengarah kepada nilai-nilai yang mengandung ibadah, seperti halnya berdzikir, bersholawat kepada Nabi Saw dan dimeriahkan dengan acara-acara lain yang mengandung unsur kebaikan, karena hakikatnya segala perbuatan yang dilakukan di dunia dan memiliki nilai ibadah akan mendatangkan pahala dan ridho dari Allah Swt. Sedangkan sisi negatif dari perayaan tahun baru masehi adalah jika malam perayaan tersebut diisi dengan aktifitas yang tidak bermanfaat dan merugikan masyarakat atau bahkan tidak ada nilai agamanya sama sekali. Maka merugilah orang-orang tersebut karena sudah pasti ia tidak akan mendapatkan ridho Allah dan keberkahan dalam hidupnya. Oleh karena itu implementasi hadis merayakan tahun baru masehi di era sekarang adalah kurang, karena sampai detik ini masyarakat masih saja memeriahkan tahun baru masehi dengan hura-hura seperti yang terjadi di kota-kota besar dan hal ini merupakan bentuk tasyabbuh (penyerupaan) terhadap orang-orang kafir seperti yang dilakukan ketika perayaan nairuz dan mihrojan. Hal tersebut bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat awam mengenai agama dan hadis. Sudah sepatutnya kita sebagai umat Muslim yang sudah belajar agama dari kecil untuk menasehati dan mencegah orang lain yang akan berbuat aktifitas yang dapat menjauhkan dirinya dari ridho Allah Swt,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya untuk diri sendiri dan keluarga, agar kelak kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi[24].

Mengenai korelasi hadis yang penulis teliti dengan perayaan tahun baru Hijriyah di era sekarang adalah tidak disebutkan mengenai larangan atau perintah untuk merayakan hari tersebut, karena waktu itu yang menjadi tradisi penduduk Madinah adalah perayaan Nairuz dan Mihrojan. Menurut beberapa pakar sejarah Islam, peringatan dan perayaan Maulid Nabi dipelopori oleh dinasti Ubadiyyun atau disebut juga Fatimiyah (silsilah keturunanya disandarkan pada Fatimah). Tepatnya pada masa pemerintahan al-Mu'izz li Dinillah. Ia merupakan seorang penguasa yang beraliran syiah. Ia cenderung menjadikan perayaan maulid Nabi sebagai alat untuk mencapai kepentingan legitimasi politik. Mereka ingin menguatkan diri dengan memiliki kaitan silsilah dengan Nabi Muhammad Saw.[25] Salah satu tokoh sejarah Islam mengatakan, para khilafah Fatimiyah memang memiliki banyak perayaan sepanjang tahun, diantaranya adalah perayaan tahun baru, hari Asyura, Maulid Nabi, perayaan malam pertama bulan Rajab, perayaan malam pertama bulan Sya'ban, perayaan Nairuz (tahun baru Persia) dll.

Dikalangan Sunni, perayaan maulid Nabi dilaksanakan pada malam hari yang diisi dengan pembacaan syair-syair yang berisi pemujaan terhadap raja dan sangat kental nuansa politiknya. Peringatan ini pernah dilarang pada masa

[24]Muslihan Ahmad, *Wawancara,* Sidokumpul, 10 mei 2019.
[25]https://nujabar.or.id/sejarah-perayaaan-maulid-nabi-saw/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan al-Afdhal Amirul Juyusy, karena dianggap sebagai bid'ah yang terlarang.

Kemudian pada masa sultan Salahuddin al-Ayyubi (gubernur pada tahun 1174-1193 M atau 570-590 H pada dinasti bani Ayyub) tradisi ini dihidupkan kembali. Bagi sebagian kalangan, Sultan Salahuddin al-Ayyubi adalah orang pertama yang mengadakan perayaan maulid Nabi. Karena ia merupakan orang pertama yang menghidupkan kembali tradisi yang telah mati dan sama sekali bukan untuk kepentingan politik. Melainkan untuk membakar semangat juang umat Islam yang sedang terlibat dalam perang Salib melawan bangsa-bangsa Eropa (Perancis, Jerman, dan Inggris). Pada waktu itu, Tentara salib telah berhasil merebut Yerussalem dan merubah Masjidil Aqsa menjadi gereja. Umat Islam saat itu kehilangan semangat perjuangan dan persaudaraan ukhuwah.[26]

Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang melihat keadaan tersebut menilai bahwa peringatan maulid Nabi Saw akan mampu membangkitkan kembali semangat juang umat Islam. Karena dalam peringatan tersebut mengungkapkan betapa gigihnya perjuangan Rasulallah Saw dan para sahabat dalam menghadapi berbagai serangan kaum kafir. Kemudian ia menghimbau umat Islam diseluruh dunia agar hari lahir Nabi Muhammad Saw yang setiap tahun berlalu seharusnya diperingati dan dirayakan secara massal. Ketika Salahuddin meminta persetujuan dari khalifah di Baghdad yakni An-Nashir, ternyata khalifah setuju. Maka pada musim haji yakni bulan Dzulhijjah 579 H (1183 Masehi), Salahuddin

[26]https://www.kompasiana.com/perantaukatakat.multply.com/552c39ee6ea834801f8b45aa/asal-muasal -maulid-nabi-muhammad-saw-berkembang-di-indonesia?page=all

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai penguasa haramain (dua tanah suci) mengeluarkan intruksi kepada seluruh jamaah haji agar ketika kembali ke kampung halamannya segera menyosialkan kepada masyarakat Islam, bahwa mulai tahun 580 Hijriyah (1184 M) tanggal 12 Rabiul Awal dirayakan sebagai hari maulid Nabi dengan rangkaian acara yang membangkitkan semangat jihad pasukan Islam.[27]

Pada akhirnya, perjuangan Sultan Salahuddin menunjukkan hasil positif, semangat umat Islam pun kembali bangkit. Sultan telah berhasil menghimpun berbagai kekuatan yang sebelumnya sempat lumpuh. Oleh karena itu pada tahun 1187 M (empat tahun pasca peringatan ini) Yerussalem dapat direbut kembali dan masjid Aqsa pun dapat dibebaskan dari cengkraman musuh.

[27]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan tentang hadis Merayakan Tahun Baru Masehi Perspektif Hadis; Studi *Ma'āni al-Ḥadīth* Riwayat Sunan Abī Dāwud Nomor Indeks 1134 yang menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis tentang Merayakan Tahun Baru Masehi dalam Riwayat Sunan Abī Dāwud Nomor Indeks 1134 berkualitas *Ṣaḥih* sebab telah memenuhi kriteria kesahihan sanad dan kesahihan matan hadis.
2. Hadis tentang Merayakan Tahun Baru Masehi dalam Riwayat Sunan Abi Dāwud Nomor Indeks 1134 tergolong hadis yang *maqbūl* dan termasuk hadis *ma'mūlun bih* (hadis yang dapat diamalkan), karena hadis tersebut mengandung pengertian yang jelas, kandungan isi matannya tidak bertentangan dengan Alquran maupun riwayat hadis-hadis lain, tidak mengandung *syadz* dan *'illat* dalam sanad maupun matan hadis. Dengan demikian hadis yang penulis teliti yang terdapat dalam riwayat Sunan Abī Dāwud dapat dijadikan hujjah.
3. Implementasi hadis merayakan tahun baru masehi di era sekarang adalah kurang, sebab sampai detik ini banyak masyarakat muslim yang masih saja memeriahkan tahun baru masehi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal ini merupakan bentuk tasyabbuh (penyerupaan) terhadap orang-orang kafir seperti halnya yang dilakukan bangsa Persia dalam merayakan tahun barunya, yakni Nairuz dan Mihrojan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan karya ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis dari segi waktu maupun kemampuan. Kajian hadis semestinya mendapatkan perhatian khusus untuk dikaji. Hal ini diperlukan sebab semakin berkembangnya kehidupan manusia maka semakin besar masalah-masalah yang akan dihadapinya.

Penelitian seputar hadis merayakan tahun baru Masehi atau merayakan Hari Raya orang kafir sudah seharusnya lebih ditekankan dalam pembahasan-pembahasan intelektual dan ilmu pengetahuan. Agar lebih memperkaya wawasan umat Islam mengenai hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dan merupakan kebiasaan orang jahiliyah, sehingga penulis berharap agar ada penulis-penulis lain yang lebih jauh mengkaji tentang permasalahan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Ajjāj al-Khatīb, Muhammad. *Uṣūl al-Ḥadīth ‘Ulūmuh wa Mustalahuhu*. Bayrūt: Dār al-Fikr,2006.

‘Itr, Nuruddin *Ulum al-hadīth,* terj. Mujiyo. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Abu Zahw, Muhammad. *The History of Hadith: Historiografi Hadis Nabi dari Masa ke Masa*. Depok: Keira, 2015.

Abū Shuhbah, Muhammad. *al-Wasīṭ fi ‘Ulūm Muṣtalaḥ al-Ḥadīth.* Tk: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt.

Abror, Indal. *Metode Pemahaman Hadis*. Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017.

Abbas, Hasjim. *Pengantar Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Ahmad, Arifuddin. *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma’ānī al-Hadis*. Makasar: Alaudin University Press, 2013.

Al-Khorāsāniy, Abu ‘Abdur Rahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali. *Sunan an-Nasa’i,,* Vol. 3. Halb: Maktab al-Matbu’āh al-Islāmiyah, 1986.

Al-Sijistani, Abī Dāwud Sulaiman Ibn al-Ash’ab. *Sunan Abī Dāwud.* Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1996.

al-syaibāniy, Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. *Musnad Ahmad* , Vol. 21. tk: Mu’sasatu al-Risālah, 2001.

Al-Qahthani, Muhammad Said. *Al-Wala’ Wa al-Bara’: Konsep Loyalitas dan Permusuhan dalam Islam.* Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Ali, Sayuthi. *Metodologi Peneliton Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Annibras, Nablur Rahman *“*Larangan Tasyabbuh dalam Prespektif Hadis”, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan.* Vol. 1 No. 1 (April, 2017).

Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis.* Surabaya: Al-Muna, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*. Surabaya: al-Muna, 2014.

Assa'idi, Sa'dullah. *Hadis-Hadis Sekte*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.

Attatwi, Muhammad ibn Abdul Hadi. *Ḥasyiyah Sanady Sunan an-Nasa'i*, Vol 3. Halb: Maktab al-Matbu'āh al-Islāmiyah, 1986.

A'ẓami, M. Musthafa. *Manhaj al-Naqd 'inda al muhaddithīn*. Riyadh: al Ummariyah, 1982.

Bahannan, Hannan Hoesin, Dkk. *Tuntunan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya*. Maktabah Salafy Press, 2002.

Bustamin, M. Isa. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Djuned, Daniel. *Ilmu Hadis (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadis).* Tk: PT Gelora Aksara Pratama, 2010.

Dwitasari, Septi. "Trend Perayaan Tahun Baru di Kota Pontianak: Perspektif Kegelisahan Seorang Remaja Muslimah", *Jurnal Dakwah: Al-hikmah,* Vol. 12. No. 2 (2018).

Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*. Yohyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Farid, Ahmad. *Biografi 60 Ulama Ahlu al Sunnah: Yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal dalam Sejarah Islam,* terj. Ahmad Syaikhu. Jakarta: Dar al-Haq, 2012.

Fazlurrrahman, dkk. *Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002.

Hasan, M Tholchah. *Dinamika Kehidupan Relegius*. Jakarta: Listafariska Putra, 2004.

Husnan, Ahmad. *Kajian Hadis Metode Takhrij*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993.

https://tirto,id/cikal-bakal-sejarah-perayaan-tahun-baru-masehi-dimulai-di-romawi-dcSc.

http://tirto.id/sejarah-perayaan-tahun-baru-bermula-dari-timur-tengah-dcTn.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tahun_baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Masehi.

https://nujabar.or.id/sejarah-perayaaan-maulid-nabi-saw/

Idri. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Ibn Haidar, Muhammad asyraf ibn Amir ibn Ali. *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abī Dāwud* Vol 3. Beirut: Dar al-Kitab al-'alamiyah, 1415 H.

Ibn Umar, Abi Dāwud Sulaimān Ibn al Ash'ab Ibn Ishāq Ibn Bashir Ibn Sadad. *Sunan Abī Dāwud* Vol 4. Beirut: Al-Maktabah Al-'asriyah, 275 H.

Iman, Muis Sad. *Pendidikan Partisifatif : Menimbang Konsep Fitrah Dan Progresivisme John Dewey*. Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004.

Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

----------. *Kaidah Keṣaḥīḥan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

----------. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.

Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2013.

Khon, Abdul Majid. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.

Khorāsāniy (al-), Ahmad bin Ḥusain bin 'Ali bin Musa al-Khusrourjirdiy. *Sunan al-Kubro Lilbaihaqi* Vol. 9. Beirut: Dār al-Kitab al-'alamiyah, 2003.

Lidwa Pustaka, "Kitab Sunan Abī Dāwud". Kitab 9 Imam, ver. 1.2.

----------. "Kitab Sunan Imam Ahmad". Kitab 9 Imam, ver. 1.2.

----------. "Kitab Sunan An-Nasa'i". Kitab 9 Imam, ver. 1.2.

Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenadamedia. 2015.

Maesyaroh, "Kalender Hiriyah Global Turki Upaya Mewujudkan Kepastian Transaksi Ekonomi Pada Lembaga Keuangan Syari'ah", *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 3 No.1 (Januari, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mizī (al-), Yusūf ibn Abd al-Raḥman ibn Yusūf, Abū al-Hajjāj, Jamāl al-Din ibn al-Zakī Abī Muhammad al-Qada'i al-Kalabī. *Tahdib al-Kamal fi Asma' al-rijal,* Vol. 3. Beirut: Muasasasah al-Risālah, 1980.

MKD 2015 UINSA. *Studi Hadis.* Surabaya: UIN SA Press, 2015.

MKD 2014 UINSA. *Studi Hadis.* Surabaya:UIN SA Press, 2014.

Moh Anuar Ramli, dkk."Fenomena Al-Tasyabbuh (Penyerupaan) dalam Sambutan Perayaan Masyarakat Majmuk di Malaysia", *Shariah Jurnal,* Vol 21, No. 1 (2013).

Muhammad Sabari, Abdul Manan. *Rahasia Shalat Sunnat*. Bandung: Pustaka Hidayah, cet ke-2, 2006.

Muhid, dkk. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Muhammad, Ali. *Mirqotu al-Mafātiḥ Sharh Misykatu al-Masąbiḥ*, Vol 3. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.

Poerwodarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Salih (al-), Subhi. *'Ulum al-Ḥadīth wa Mustalahahu*. Beirut: al-Ilm Li al-Malayin, 1997.

Sumbulah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadis*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Santoso, Achmad. *Pemahaman Hadis tentang dilarangnya Tasyabbuh dengan Non-Muslim.* Skripsi, STAIN Tulungagung, 2012.

Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Suryadi. *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis*. Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, Tt.

---------. *Metode Kontemporer Memahami hadis Nabi*: *Prespektif Muhammad al-Ghozali dan Yusuf al-Qaradhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Suyūṭī (al-). *Sharh Sunan Ibnu Majah,* Vol 1. tk: Qādīmī Kutub Khānah, tt.

Syafi'i, Imam. *Ar-Risalah*, terj. Ahmadie Toha. Jakarta: Pustaka Firadus, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taḥān (al-), Mahmud. *Taisir Muṣtolah al-ḥadith* (tk: Haramain, 1985), 158.

----------. Maḥmūd. *Ulumul Hadis, Studi Kompleksitas Hadis Nabi,* terj. Zainul Muttaqin. Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. ed. 3, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Wahidin, Ade. "Tinjauan dan Hukum Tasyabbuh Perpektif Empat Imam Mazhab", *Al-Mashlahah,* Vol. 06, No. 01, tt.

Winsink, A.J. *Al-Mu'jam al-Mufaḥras li al-Fāz al-Ḥadīth al-Nabawi,* Vol. 3. Leiden: E.J Brill, 1936.

Yaqub, Ali Mustofa. *Cara Benar Memahami Hadis.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016.

Zein, Ma'shum. *Ilmu Memahami Hadis Nabi: Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis & Mustholah Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

Zuhaili (al-), Wahbah. *Fiqih Islam Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id